

TESIS

**PENUNDUKAN DIRI PADA HUKUM PERCERAIAN
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

**(Studi Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp,
1226/Pdt.G/2013/PA.SAL dan 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr)**

Oleh:

HAQQIYAH UTHLUF AH

NIM. 16781015



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

TESIS

**PENUNDUKAN DIRI PADA HUKUM PERCERAIAN
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

(Studi Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp,
1226/Pdt.G/2013/PA.SAL, dan 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr)


Oleh:

HAQQIYAH UTHLUFAH

NIM. 16781015

Dosen Pembimbing:

1. Prof. Dr. H. MOHAMAD NUR YASIN, SH., M.Ag.
NIP. 196910241995031003
2. Dr. H. BADRUDDIN, MH.I.
NIP. 196411272000031001



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

TESIS

PENUNDUKAN DIRI PADA HUKUM PERCERAIAN
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

(Studi Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp,
1226/Pdt.G/2013/PA.SAL dan 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr)


Oleh:

HAQQIYAH UTHLUFAH
NIM. 16781015


Disetujui untuk Ujian Tugas Akhir

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag.
NIP. 19691024199031003



Dr. H. Badruddin, MH.I.
NIP. 196411272000031001

Mengetahui,
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENUNDUKAN DIRI PADA HUKUM PERCERAIAN
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**
(Studi Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp,
1226/Pdt.G/2013/PA.SAL dan 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr)

Oleh:
HAQQIYAH UTHLUFAH
NIM. 16781015

Tesis ini telah diuji dan berhasil dipertahankan di hadapan Majelis Penguji
Tugas Akhir pada hari Kamis, Tanggal 23 Mei 2019.

MAJELIS PENGUJI**KETUA PENGUJI**

Dr. Suwandi, M.H.
NIP.196104152000031001

PENGUJI UTAMA

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag.
NIP.196910241995031001

REMBIMBING II (SEKRETARIS)

Dr. H. Badruddin, M.HI.
NIP. 196411272000031001

MENGESAHKAN,**Direktur Pascasarjana****UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**

Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I.
NIP. 195507171982031005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haqqiyah Uthlufah

NIM : 16781015

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah

Judul Tesis : Penundukan Diri pada Hukum Perceraian Perspektif
Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor
121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp,
1226/Pdt.G/2013/PA.SAL, dan
0044/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr).

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 11 Maret 2019

Hormat saya,



Haqqiyah Uthlufah

NIM. 16781015

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(QS. An-Nisaa’:58)

ABSTRAK

Uthlufah, Haqqiyah. 2019. *Penundukan Diri pada Hukum Perceraian Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp, 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL, dan 0044/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr)*. Tesis, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. (II) Dr. H. Badruddin, MH.I.

Kata Kunci: Penundukan Diri, Hukum Perceraian, Kepastian Hukum.

Adanya masalah penundukan diri pada hukum perceraian di PA oleh pasangan non-Muslim dikarenakan perkawinan keduanya berdasarkan hukum Islam dan dapat ditemukan pada empat (4) Putusan Pengadilan Agama. Hal tersebut terjadi karena adanya kekosongan hukum (*vacuum of norm*) dan tidak lengkapnya hukum (*incomplete norm*) dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Fokus penelitian ini mencakup: (1) apa argumentasi hukum terjadinya penundukan diri oleh pasangan non-Muslim pada hukum perceraian di PA; dan (2) bagaimana penundukan diri oleh pasangan non-Muslim pada hukum perceraian di PA perspektif kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dan bersifat normatif. Pendekatan yang digunakan adalah kasus, perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum terlebih dahulu melakukan kualifikasi fakta dan selanjutnya melakukan kualifikasi hukum. Alat analisis yang digunakan adalah interpretasi hukum berupa interpretasi prinsipal, sistematis dan gramatikal.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) penundukan diri oleh pasangan non-Muslim pada hukum perceraian di PA terjadi karena Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menganut asas *ius curia novit* sehingga PA tidak dapat menolak perkara perceraian tersebut dengan alasan kekosongan hukum dan tidak lengkapnya hukum; (2) penundukan diri oleh pasangan non-Muslim pada hukum perceraian di PA mengakibatkan setidaknya terjadi empat (4) ketidakpastian hukum, yaitu: (a) karena adanya kekosongan hukum dan tidak lengkapnya hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia; (b) Lengahnya peran pemerintah dan birokrasi sehingga terjadi pertentangan di antara undang-undang yang mengakibatkan terjadi ketidakpastian hukum; (c) peran Peradilan Agama yang tidak ditempatkan pada otoritasnya; (d) tidak akan tercipta ketertiban. Tanpa ketertiban bukan saja tidak ada kepastian tapi akan sangat merugikan kepentingan orang banyak dan dapat menuju kepada anarki sosial.

ABSTRACT

Uthlufah, Haqqiyah. 2019. *Self-Submission to the Law of Divorce Legal Certainty Perspective (Study Number Verdict 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp, 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL, and 0044/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr)*. Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Master's Program, Postgraduate of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisers: (I) Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. (II) Dr. H. Badruddin, MH.I.

Keyword: Self-Submission, The Law of Divorce, The Legal Certainty.

There is a problem of the self- submission of divorce laws in the religious court by non-Moslem couples because their marriages are based on Islamic law and can be found in four (4) the verdicts of religious courts. It's happens because of a vacuum of norm and incomplete within the law in Indonesia.

The focus of this research includes: (1) what are the legal argument for the submission of non-Moslem couples in the divorce law in the religious courts; And (2) how self-submission by non-Moslem couples to divorce law in the religious courts legal certainty perspective.

It is a legal and normative research. The approach used was case, legislation, and conceptual. The legal material used was primary, secondary and tertiary. The method of gathering legal material first does the factual qualification and then does the legal qualification afterwards. The instrument of analysis used is a legal interpretation of ethical, systematic, and gramatical interpretation.

The result of this research shows that: (1) the self-submission by non-Moslem couples to divorce law in the religious courts occurs because Article Number 48 of 2009 about the power of justice adheres to the principle of *ius curia novit* so that the religious courts can not refuse the divorce case on the grounds of a vacuum of norm and incomplete of norm; (2) the self-submission by non-Moslem couples in the divorce law in the religious courts has resulted in at least four (4) legal uncertainty, namely: (a) because of a vacuum of norm and an incomplete of norm in Indonesian marriage laws; (b) governmental and bureaucratic dispositions have resulted in a conflict between the legislation, resulting in legal uncertainty; (c) the role of religious courts not placed in its authority; (d) there will be no provision for order. Without order there is not only certainty but would do a great disservice to the interests of the people and could lead to social anarchy.

مستخلص البحث

اطلوفة, حقيّة. 2019. تقديم قانون الطلاق المنظور اليقين في القانون (دراسة أربعة قرارات). القرار. برنامج الأحوال الشخصية. خريج جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. مُسْتَشَار. (أ) بروفيسور. الدكتور. محمد نور يسين. شهادة في القانون. الماجستير الديني. (أ) الدكتور. الحج. بدر الدين. الماجستير الشريعة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: التقديم الذاتي ، قانون الطلاق ، اليقين القانوني.

تعود مشكلة خضوع الأزواج غير المسلمين لقانون الطلاق في السلطة الفلسطينية إلى زواجهم على أساس الشريعة الإسلامية ويمكن العثور عليه في أربعة (4) قرارات من المحاكم الدينية. حدث هذا بسبب وجود فراغ قانوني وقانون غير مكتمل في قانون الزواج في إندونيسيا.

تتضمن هذه الدراسة ما يلي: (1) ما هي الحجج القانونية لتقديم الأزواج غير المسلمين في قانون الطلاق في السلطة الفلسطينية ؛ (2) كيفية الخضوع للأزواج غير المسلمين في قانون الطلاق في منظور اليقين القانوني للسلطة الفلسطينية.

هذا البحث هو بحث قانوني ومعيارى. النهج المستخدم هو القضية والتشريع والمفاهيمية. المواد القانونية المستخدمة هي المواد الأولية والثانوية والثالثية. طريقة جمع المواد القانونية أولاً تنفذ مؤهلات الحقيقة ثم تؤدي المؤهلات القانونية. الأداة التحليلية المستخدمة هي التفسير القانوني في شكل تفسيرات أساسية ومنهجية وقواعديّة.

تظهر نتائج الدراسة أن: (1) تقديم الأزواج من غير المسلمين بشأن قانون الطلاق في السلطة الفلسطينية يحدث لأن القانون رقم 48 لعام 2009 بشأن السلطة القضائية يلتزم بمبدأ *ius curia novit* بحيث لا يمكن للسلطة الفلسطينية رفض قضية الطلاق على أساس فراغ قانوني والقانون غير مكتمل ؛ (2) تقديم الذات من قبل شركاء

غير مسلمين في قانون الطلاق في السلطة الفلسطينية يؤدي إلى ما لا يقل عن أربعة (4) حالات عدم يقين قانونية ، وهي: (أ) بسبب الإبطال القانوني وقانون غير مكتمل في قانون الزواج في إندونيسيا ؛ (ب) إهمال دور الحكومة والبيروقراطية بحيث يكون هناك تعارض بين القوانين التي تؤدي إلى عدم اليقين القانوني ؛ (ج) دور المحاكم الدينية غير الخاضعة لسلطتها ؛ (د) لن يتم إنشاء الطلب. بدون النظام ، لا يوجد يقين فحسب ، بل سيضر بشدة بمصالح الناس ويمكن أن يؤدي إلى فوضى اجتماعية.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan Inayah sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengetahuan, referensi, waktu, dan pemahaman sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan nantinya. Penulisan Tesis ini tidak akan selesai tanpa rahmat dan Inayah Allah SWT serta adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat, bantuan, doa, bimbingan dan saran, baik secara langsung maupun tidak demi terselesaikannya penulisan Tesis ini. Ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, dan para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I atas semua layanan dan fasilitas baik, yang telah diberikan selama menempuh studi.
3. Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. atas motivasi dan kemudahan layanan selama menempuh studi.
4. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu menyempatkan waktu dan tenaga, dengan sabar dan rasa penuh

tanggung jawab serta tidak bosan untuk membimbing, memberikan masukan dan saran selama penulisan Tesis ini berlangsung.

5. Dr. H. Badruddin, MH.I., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu menyempatkan waktu dan tenaga, dengan sabar dan rasa penuh tanggung jawab serta tidak bosan untuk membimbing, memberikan masukan dan saran selama penulisan Tesis ini berlangsung.
6. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., dan Dr. Suwandi, MH., selaku Majelis Penguji yang telah menyempatkan waktu dan tenaga untuk memberikan masukan dan saran selama Ujian Tesis berlangsung.
7. Seluruh dosen Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan dan inspirasi untuk meningkatkan kualitas akademik.
8. Seluruh staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan kemudahan layanan akademik dan administratif selama menempuh studi.
9. Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan demi kelancaran dan kesuksesan serta yang selalu memberikan semangat selama penulisan Tesis ini.
10. Indah Purbasari, SH., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang masih menyempatkan waktu dan tenaga yang dengan sabar dan rasa penuh tanggung jawab serta tidak bosan untuk membimbing, memberikan masukan dan saran selama penulisan Tesis ini berlangsung.
11. Sahabat-sahabat dan adik: Dewi Masyithoh, Diana Maulida Zakiah, Erhandi Okky Perdana, Fitrotul Umami, Guntur Fathur Rohman, Nur

Hidayati, Nurul Mufidah, Rizky Aditya Pratama, yang selalu menghibur dan meluangkan waktu untuk terus membantu dan memberikan semangat, saran, serta masukan dalam menyelesaikan Tesis ini.

12. Adik tersayang: Nur Aisa Hilda yang selalu membantu dan memberikan semangat, saran, serta masukan dalam menyelesaikan Tesis ini.

Akhirnya, hanya doa lah yang hanya dapat dipanjatkan atas segala bantuan yang telah diberikan. Semoga hal tersebut menjadi amal baik yang akan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Dan hanya kepada Allah SWT lah agar diberikan pertolongan, hidayah serta taufiq, sekaligus semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat. Aamin.

Batu, 27 Mei 2019

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	
Halaman Judul	
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pernyataan	iii
Motto	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
مستخلص البحث	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xv
Daftar Lampiran	xvi
Daftar Gambar	xvii
Transliterasi	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	6
F. Definisi Istilah	9
BAB II KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA, HUKUM PERCERAIAN, PASANGAN NON-MUSLIM,	

ASAS PENUNDUKAN DIRI DAN KEPASTIAN HUKUM	10
A. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	10
B. Hukum Perceraian	16
C. Pasangan non-Muslim dan Asas Penundukan Diri.....	32
D. Kepastian Hukum	37
a. Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch	37
b. Kepastian Hukum oleh Bagir Manan	40
c. Kepastian Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki	49
E. Kerangka Berpikir	61
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	63
B. Sumber Bahan Hukum	64
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	66
D. Metode Analisis Bahan Hukum	67
BAB IV PAPARAN BAHAN HUKUM DAN PENUNDUKAN DIRI PADA HUKUM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM	68
A. Paparan Bahan Hukum	68
1. Paparan Bahan Hukum tentang Argumentasi Hukum Terjadinya Penundukan Diri oleh Pasangan Non-Muslim pada Hukum Perceraian di PA	68
a. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc	68
b. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp	69
c. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL	71
d. Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr	72
2. Paparan Bahan Hukum tentang Penundukan Diri dan Kepastian Hukum dalam Empat (4) Putusan PA	73
a. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc	73


b. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp	78
c. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL	80
d. Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr	82
B. Penundukan Diri pada Hukum Perceraian di PA	
Perspektif Kepastian Hukum	84
1. Argumentasi Hukum Terjadinya Penundukan Diri	
oleh Pasangan Non-Muslim Pada Hukum Perceraian	
di PA	84
2. Penundukan Diri oleh Pasangan Non-Muslim Pada	
Hukum Perceraian di PA Perspektif Kepastian Hukum ...	93
a. Kepastian Aturan atau Peraturan Perundang-	
undangan	94
b. Kepastian Pemerintah dan Birokrasi	105
c. Kepastian Peradilan	107
d. Kegaduhan Sosial	112
BAB V PENUTUP	117
A. Simpulan	117
B. Implikasi	118
C. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN	124

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	7
2 Pertimbangan Hukum Empat (4) Putusan dalam hal Kepastian Aturan	103
3 Pertimbangan Hukum Empat (4) Putusan dalam hal Kepastian Peradilan	111
4 Pertimbangan Hukum Empat (4) Putusan dalam hal Kegaduhan Sosial	114

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc	124
Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp	132
Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL	147
Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr	159



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1 Kerangka Berpikir	61
2 Argumentasi Hukum Terjadinya Penundukan Diri oleh Pasangan Non-Muslim Pada Hukum Perceraian di PA	92
3 Penundukan Diri oleh Pasangan Non-Muslim Pada Hukum Perceraian di PA Perspektif Kepastian Hukum	116

TRANSLITERASI

Penulisan ini terdapat penggunaan transliterasi. Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan, nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Adapun pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif	‘	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṯ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Cha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dzal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan ha
ص	Shad	s◌	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dlat	d◌	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	t◌	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	z◌	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = \hat{I} misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = و ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-

risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya **فى**

رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Adanya masalah penundukan diri pada hukum perceraian di PA oleh pasangan non-Muslim dikarenakan perkawinan keduanya berdasarkan hukum Islam. Salah satu bagian yang tak terpisahkan dari hukum Islam adalah hukum keluarga Islam karena juga menyangkut keimanan seorang Muslim. Hukum keluarga Islam hanya dapat diberlakukan bagi Muslim yang mengimaninya dan tidak dapat diberlakukan pada non-Muslim.

Penundukan diri biasanya ditemukan pada sengketa perbankan syariah karena para pelaku transaksi tidak hanya perbankan syariah dengan nasabah Muslim. Namun, juga terdapat sengketa di mana para pelakunya adalah perbankan syariah dengan nasabah non-Muslim¹ Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum ekonomi Islam berlaku lebih fleksibel yakni tidak hanya untuk Muslim tetapi juga untuk non-Muslim. Berbeda halnya dengan hukum keluarga Islam (*al-ahwal al-shakhshiyah*) yang hanya terbatas khusus Muslim.²

Permasalahan penundukan diri pada hukum perceraian di PA oleh pasangan non-Muslim dapat ditemukan pada beberapa Putusan PA.

¹ Mohamad Nur Yasin, "The Pluralism of Islamic Economic Law: Dialectic of Moslem and non-Moslem in the Development of Sharia Banking in Indonesia", *Journal of Indonesian Islam*, Volume 10, Number 01, (June 2016), 128.

² Yasin, "The Pluralism ...", 115.

- a. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc merupakan perkara cerai gugat. Kasus posisi dari putusan ini adalah para pihak melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam yang kemudian memeluk agama Katolik. Putusan ini menyatakan bahwa Pengadilan Agama (selanjutnya disebut PA) mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Kemudian, dalam diktum putusan ini adalah Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terhadap Penggugat.
- b. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp merupakan perkara cerai talak. Kasus posisi dari putusan ini adalah para pihak melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam yang kemudian memeluk agama Kristen Protestan. Putusan ini menyatakan bahwa PA mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Kemudian, dalam diktum putusan ini adalah Pemohon menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terhadap Termohon.
- c. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL merupakan perkara cerai talak. Kasus posisi dari putusan ini adalah para pihak melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam yang kemudian memeluk agama Katolik. Putusan ini menyatakan bahwa PA mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Kemudian, dalam diktum putusannya mem-*fasakh*-kan perkawinan para pihak.
- d. Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr merupakan perkara cerai gugat. Kasus posisi dari putusan ini adalah para pihak melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam yang kemudian memeluk agama

Kristen Protestan. Putusan ini menyatakan bahwa PA mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Kemudian, dalam diktum putusannya menyatakan *fasakh* perkawinan para pihak.

Para pihak pada empat (4) putusan PA tersebut merupakan pasangan non-Muslim yang perkawinannya berdasarkan hukum Islam dan mengajukan perceraian ke PA karena perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut dengan KUA).

PA mempunyai kompetensi absolut yang ditentukan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di antaranya bidang perkawinan.³ Permasalahan pencatatan perkawinan di KUA memang menjadi kewenangan PA untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun, telah kita ketahui bahwasanya Lingkungan PA berasaskan personalitas keislaman. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁴

Yahya Harahap menjelaskan bahwa non-Muslim dapat menjadi pihak yang berperkara dalam bidang perkawinan dengan syarat yang mengajukan

³ PA bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) Perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infaq; h) shadaqah; dan i) ekonomi syari'ah.

⁴ Pasal 2 menentukan bahwa PA adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini..

gugatan atau permohonan adalah pihak yang Muslim.⁵ Sedangkan untuk kedua pihak non-Muslim tidak dijelaskan. Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa pasangan non-Muslim tidak dibenarkan jika berperkara di PA karena yang mengajukan gugatan atau permohonan adalah non-Muslim.

Permasalahan di atas muncul karena adanya kekosongan hukum (*vacuum of norm*) dan tidak lengkapnya hukum (*incomplete norm*) dalam hukum perkawinan di Indonesia. Baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI) maupun Undang-undang Peradilan Agama yang tidak menentukan bagaimana mekanisme pencatatan perkawinan ulang ketika pasangan suami istri keluar dari agama pencatatan perkawinannya. Karena kekosongan hukum (*vacuum of norm*) dan tidak lengkapnya hukum (*incomplete norm*) menjadikan pasangan non-Muslim harus menggunakan hukum agama yang mengesahkan perkawinannya jika bersinggungan dengan hukum meskipun status keduanya telah berpindah agama.

Kekosongan hukum (*vacuum of norm*) dan tidak lengkapnya hukum (*incomplete norm*) tersebut menimbulkan setidaknya dua (2) permasalahan, yaitu:

1. Pro dan kontra mengenai bagaimana status perkawinan tersebut, pengadilan apa yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan bagaimana akibat hukum setelah terjadinya perceraian.

⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara PA (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Edisi Kedua – Cetakan Kelima, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).*

2. Tidak memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Padahal seharusnya hukum dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.⁶

Penelitian ini menggunakan kepastian hukum karena menekankan bahwa hasil dari hukum atau lebih khususnya peraturan perundang-undangan tidak lain hanyalah untuk menjamin dan terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat.⁷ Kepastian hukum mencakup empat (4) unsur, yaitu kepastian aturan atau peraturan perundang-undangan, kepastian pemerintah dan birokrasi, kepastian atau peradilan dan kekaduahan sosial. Adanya empat (4) putusan PA di atas terkait erat dengan kepastian hukum.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa argumentasi hukum terjadinya penundukan diri oleh pasangan non-Muslim pada hukum perceraian di PA?
2. Bagaimana penundukan diri oleh pasangan non-Muslim pada hukum perceraian di PA perspektif kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis argumentasi hukum terjadinya penundukan diri oleh pasangan non-Muslim pada hukum perceraian di PA.
2. Menganalisis penundukan diri oleh pasangan non-Muslim pada hukum perceraian di PA perspektif kepastian hukum.

⁶ Jaka Mulyata, *Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, (Surakarta: Tesis Universitas Sebelas Maret, 2015), 28.

⁷ Mulyata, *Keadilan, Kepastian ...*, 28.

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar, terdapat dua (2) manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperkaya keilmuan yang berkaitan dengan hukum keluarga khususnya yang terkait dengan masalah hukum perceraian di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan masukan terhadap hukum perceraian di Indonesia, khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI maupun Undang-undang Peradilan Agama dalam mengatur penundukan diri pada hukum perceraian di PA oleh pasangan non-Muslim karena tidak terdapat ketentuan mengenai pencatatan perkawinan ulang.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Tulisan yang diajukan ini merupakan tulisan asli. Walaupun penelitian sebelumnya telah ada yang membahas terkait dengan masalah penundukan diri dan perkara perceraian, namun terdapat hal-hal yang membedakan antara tulisan ini dengan penelitian yang telah diteliti sebelumnya, yaitu:

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Perguruan	Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	2	3	4	5	6
1	Diana Rahmi, 2013, IAIN Antasari.	Ruang Lingkup Kewenangan PA dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah.	Mengenai penundukan diri oleh non-Muslim kepada hukum Islam.	Penentuan batas ruang lingkup kewenangan PA.	Penundukan diri oleh pasangan non-Muslim kepada hukum perceraian di PA.
2	Mardalena Rahmi, 2007, Universitas Indonesia.	Kewenangan Pengadilan dalam Memutuskan Ikatan Perkawinan Bila Salah Satu Pihak Murtad Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan PA Nomor. 572/Pdt.G/2005/PA.PLG).	Mengenai analisis Putusan PA mengenai perceraian.	Kewenangan pengadilan dalam memutus ikatan perkawinan bila salah satu pihak murtad.	Pasangan non-Muslim yang bercerai di PA.
3	Diana Rahmi, IAIN Antasari.	Subjek Hukum dalam Perspektif Undang-undang tentang PA.	Mengenai penundukan diri.	Pemberlakuan asas penundukan diri tidak bisa diterapkan kepada semua perkara yang menjadi kewenangan PA.	Subjek hukum yakni penundukan diri pada hukum perceraian di PA oleh pasangan non-Muslim.
4	Ramadhan Syahmedi Siregar, 2014, IAIN Padangsidimpuan.	Status Perkawinan yang Salah Satu Pasangan Murtad (Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI dan Fiqh).	Mengenai perpindahan agama dalam perkawinan.	Berbedanya status perkawinan salah satu pihak yang berpindah agama menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI dan fiqh.	Kedua belah pihak yang berpindah agama dan menundukkan diri pada hukum perceraian di PA.
5	Jumiati Harahap, 2016, Universitas Sumatera Utara.	Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Karena Pergantian Agama dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam.	Mengenai perpindahan agama dalam perkawinan.	Pembatalan perkawinan yang salah satu pihak murtad maka status perkawinannya putus dan istri tidak memiliki idah.	Penundukan diri pada hukum perceraian di PA oleh pasangan non-Muslim.

1	2	3	4	5	6
6	Heru Ismaya, 2013, Universitas Sebelas Maret Surakarta.	Problematika Perkawinan Berdasarkan Perpindahan Agama di Bojonegoro.	Mengenai perpindahan agama dalam perkawinan.	Perpindahan agama yang menimbulkan problematika dalam perkawinan.	Problematika penundukan diri pada hukum perceraian di PA oleh pasangan non-Muslim.
7	Vita Rizky, 2016, Universitas Sumatera Utara.	Kewenangan PA dalam Mengadili Perceraian yang Disebabkan Perpindahan Agama (Murtad) Seorang Suami (Studi Putusan Nomor 603/Pdtg/2014/Pa. Mdn).	Mengenai perpindahan agama dalam perkawinan.	PA berwenang mengadili seseorang murtad karena yang menjadi ukuran adalah hukum yang berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan.	Penundukan diri pada hukum perceraian di PA oleh pasangan non-Muslim.
8	Abdurrahman Rahim, 2013, Direktori Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.	Analisis hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 (Studi Kewenangan Absolut Peradilan Agama).	Mengenai penundukan diri.	Adanya tambahan kewenangan absolut PA yang terdapat asas penundukan diri pada sengketa ekonomi syariah.	Penundukan diri oleh pasangan non-Muslim kepada hukum perceraian di PA.
9	Indra Aditama, 2008, Universitas Diponegoro Semarang.	Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim mengenai Perkara Perceraian Akibat Murtad (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 370/PDT.G/2002/P.A.JP PA Jakarta Pusat).	Mengenai perpindahan agama dalam perkawinan.	Alasan perceraian akibat murtad dapat digunakan untuk mengajukan permohonan bercerai di PA.	Penundukan diri oleh pasangan non-Muslim kepada hukum perceraian di PA dalam 4 putusan PA di Indonesia.
10	Diana Aristanti, dkk. 2017, Universitas Jember.	Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan PA Palu No: 0249/Pdt.G/2016/P.A.Pal).	Mengenai perpindahan agama dalam perkawinan.	Perkawinan yang terdapat salah satu pihak murtad dapat berdampak pada perkawinan dan status hak waris anak.	Penundukan diri oleh pasangan non-Muslim kepada hukum perceraian di PA dalam 4 putusan PA di Indonesia.

Penelitian ini yang membedakan dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Para pihak pada penelitian ini adalah pasangan suami istri non-Muslim yang berarti kedua belah pihak dan bukan salah satu pihak non-Muslim seperti beberapa penelitian yang telah disebutkan.
2. Penundukan diri pada penelitian ini adalah mengenai penundukan diri pada hukum perceraian di PA oleh pasangan non-Muslim dan dalam beberapa penelitian yang telah disebutkan meneliti tentang pada sengketa ekonomi syariah.

F. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penundukan diri pada hukum perceraian adalah perbuatan untuk menundukkan diri secara sukarela yang dilakukan oleh pasangan non-Muslim pada hukum perceraian yang menjadi kewenangan peradilan khususnya lingkungan Peradilan Agama.

BAB II

KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA, HUKUM PERCERAIAN, PASANGAN NON-MUSLIM, ASAS PENUNDUKAN DIRI DAN KEPASTIAN HUKUM

A. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat panjang sesuai dengan situasi dan kondisi politik yang terus berkembang menurut era ketatanegaraan yang mengikutinya. Sejarah tersebut paling tidak telah terjadi tiga (3) tahap, yaitu tahap pemerintahan Hindia Belanda, kekuasaan kehakiman masa pemerintahan militer Jepang dan kekuasaan kehakiman setelah kemerdekaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan RI).⁸

Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan imparisial, yang kemudian independensi dan imparisialitas tersebut diberikan oleh UUD 1945 kepada badan peradilan sebagai penyelenggara dan pribadi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Independensi dan imparisialitas tersebut diperlukan semata-mata karena fungsinya dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁹

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945, demi

⁸ Bahder Johan Nasution, "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Inovatif*, Volume 7, Nomor 3, (September 2014), 15.

⁹ Achmad Edi Subiyanto, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 4, (Desember 2012), 662.

terselenggaranya Negara Hukum RI.¹⁰ Salah satu fungsi pokok kekuasaan kehakiman adalah untuk memutus perkara dengan menerapkan hukum materiil secara paksa dan pisa sisi lain dapat dilihat bahwa arti penting kekuasaan kehakiman adalah untuk memutus sengketa hukum yang timbul antara anggota masyarakat satu (1) sama lain antara anggota masyarakat dengan pihak pemerintah.¹¹

UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, setelah perubahan pertama sampai dengan keempat yang berlangsung dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, memiliki perubahan yang signifikan dan drastis jika dibandingkan dengan sebelum perubahan, sehingga dalam proses perubahan sebagian pakar hukum tata negara menganggap sebagai pembuatan undang-undang dasar baru, karena dinilai terlalu banyak yang dirubah dan ditambah. Adanya UUD 1945 baik sebelum dan sesudah perubahan sehubungan dengan lembaga-lembaga negara, jika diteropong dari realitas ketatanegaraan akan memiliki implikasi atau konsekuensi berbeda karena semua masuk dalam suatu sistem yang menjadi perangkat kesatuan. Implikasi tersebut juga menjadi alat ukur keamanan berdemokrasi di suatu negara.¹²

Adapun kekuasaan kehakiman sebelum perubahan UUD 1945 adalah dilakukan oleh Mahkamah Agung (selanjutnya disebut dengan MA) dan lain-lain badan kehakiman. Kekuasaan kehakiman hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada MA. Lembaga MA tersebut, sesuai dengan

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

¹¹ Nasution, "Sejarah Perkembangan ...", 13.

¹² Subiyanto, "Mendesain Kewenangan ...", 662.

prinsip *independent of judiciary* diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama pemerintah. Sejak awal kemerdekaan, kekuasaan kehakiman di Indonesia diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Dalam ajaran pembagian kekuasaan, kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap harus ditegakkan baik sebagai asas dalam negara berdasarkan atas hukum maupun untuk memungkinkan kekuasaan kehakiman.¹³

Kekuasaan kehakiman setelah perubahan UUD 1945 menjadi kekuasaan kehakiman yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan pada kekuasaan yang mandiri bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dalam susunan kekuasaan Negara Kesatuan RI yang baru, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh MA, badan-badan peradilan lain di bawah MA, yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer dan peradilan agama serta Mahkamah Konstitusi. Kemudian untuk menjaring hakim-hakim agung yang profesional dan mempunyai integritas terhadap profesinya sebagai penegak hukum dan keadilan, terdapat lembaga yang khusus diadakan untuk rekrutmen calon-calon hakim agung yaitu Komisi Yudisial.¹⁴

¹³ Subiyanto, "Mendesain Kewenangan ...", 663.

¹⁴ Subiyanto, "Mendesain Kewenangan ...", 665.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun asas-asas atau prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman¹⁵ adalah sebagai berikut:

1. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Asas *equality before the law* atau asas mengadili menurut hukum tanpa membedakan orang.
3. Asas hakim pasif artinya jika tidak ada perkara yang diajukan kepada hakim maka hakim bersifat menunggu datangnya perkara yang diajukan kepadanya.
4. Asas hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas (*ius curia novit*). *Ius curia novit* atau *curia novit jus* adalah hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara.¹⁶
5. Asas hakim dianggap tahu akan hukum.
6. Asas terbuka untuk umum, asas ini dimaksudkan untuk lebih menjamin objektivitas kekuasaan kehakiman kecuali apabila undang-undang menentukan lain.

¹⁵ Merde Kusuma Negara, *Perspektif Politik Hukum Wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Tesis Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), 24.

¹⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata – Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 821.

Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan¹⁷ adalah salah satunya MA. Terdapat empat (4) lingkungan peradilan di bawah naungan MA yang terdiri dari: a) Peradilan Umum; b) Peradilan Agama; c) Peradilan Militer; dan d) Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁸ Dari empat (4) lingkungan peradilan tersebut hanya terdapat dua (2) lingkungan peradilan yang mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili perkara perkawinan yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menentukan bahwa Peradilan Umum mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.¹⁹ Dalam hal kewenangan perkara perdata, khususnya perkara perkawinan bagi rakyat pencari keadilan beragama selain Islam. Sedangkan, yang mempunyai kewenangan perkara perdata, khususnya perkara perkawinan hanya terbatas bagi rakyat pencari keadilan beragama Islam merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Peradilan Agama merupakan suatu institusi yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan karena adanya persengketaan-persengketaan di antara orang yang beragama Islam yang diajukan kepadanya.²⁰ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

¹⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 45.

¹⁸ Harahap, *Hukum Acara ...*, 180.

¹⁹ Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

²⁰ Taufiq Hamami, *Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), 37.

Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan regulasi yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama..

Regulasi di lingkungan Peradilan Agama tersebut mencerminkan bahwa Peradilan Agama menganut asas personalitas keislaman. Asas personalitas keislaman adalah salah satu asas umum yang melekat pada lingkungan Peradilan Agama. Konsep ini memiliki kata kunci, yakni keislaman. Yang dimaksud dengan personalitas keislaman pada asas ini adalah hanya mereka rakyat pencari keadilan yang mengaku pemeluk agama Islam, tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan, pemeluk agama selain Islam atau non-Muslim tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan untuk menundukkan diri kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, melainkan tunduk pada lingkungan Peradilan Umum.²¹ Pengakuan terhadap agama pada saat proses persidangan hanya dapat dibuktikan dengan surat tanda pengenal yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.

Asas personalitas keislaman dapat ditemukan pada dua (2) Pasal dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yakni Pasal 2 yang menentukan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini; dan Pasal 49 yang menentukan bahwa PA bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a)

²¹ Zulkarnain Suleman, "Asas Personalitas Keislaman dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Al-Ulum*, Volume. 10, Nomor 02, (Desember 2010), 327.

perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infaq; h) shadaqah; dan i) ekonomi syari'ah. Kemudian, terdapat pengecualian terhadap asas personalitas keislaman yang tidak berlaku pada perkara ekonomi syariah.

B. Hukum Perceraian

1. Hukum Perceraian di Indonesia

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan dari perkawinan bukanlah perceraian namun, perceraian merupakan *sunnatullah* dengan penyebab yang berbeda-beda.²² Hukum perkawinan di Indonesia seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI mengatur tentang perceraian.

Bab VIII Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang putusnya perkawinan serta akibatnya. Seperti dalam Pasal 38 yang menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena: a) kematian; b) perceraian; dan c) atas Putusan Pengadilan. Begitu juga dalam Bab XVI KHI menentukan tentang putusnya perkawinan. pada Pasal 113 menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena: a) kematian; b) perceraian; dan c) atas Putusan Pengadilan.

²² Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang – Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Poligami dan Problematikanya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 47.

Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan pengadilan atau adanya tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.²³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI merupakan regulasi perkawinan di Indonesia yang termasuk pula hukum perceraian. Ketiga regulasi tersebut menganut asas mempersulit terjadinya perceraian yang artinya perceraian terjadi hanya dengan proses persidangan pengadilan disertai alasan-alasan sah menurut hukum yang berlaku. Asas mempersulit perceraian bukan berarti menutup atau mengunci terjadinya perceraian. Betapa pun kuat dan istimewanya hubungan hukum perkawinan, tetap masih terbuka kemungkinan untuk memutuskannya.²⁴

Perkawinan yang putus karena kematian bersifat *nature (force majeure)* sehingga tidak terdapat masalah. Sedangkan perceraian adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri putus dan mengakibatkan hubungan keluarga (rumah tangga) antara keduanya berakhir.²⁵ Sedangkan, Pasal 114 KHI menentukan bahwa dalam hal perceraian, perkawinan putus dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian atau dengan kata lain, putusnya perkawinan karena perceraian, maka Hakim Pengadilan harus menetapkan menurut hukum putusnya suatu perkawinan.²⁶

²³ Saebani, *Perkawinan dalam ...*, 50.

²⁴ Samsul Bahri, "Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Dan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama", *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum – Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor. 26 Tahun. VII 1996 (Mei – Juni), 94.

²⁵ Muhammad Syaifuddin. dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 20.

²⁶ Bahri, "Putusnya Perkawinan ...", 100.

Perkawinan yang putus karena perceraian di PA hanya disebabkan karena adanya gugatan yang diajukan ke PA dengan alasan seperti *khulu'* atau *ridah*, dimana Hakim Pengadilan tidak boleh tidak harus mengabulkannya dan memutuskan hubungan hukum perkawinan.²⁷

1) Perkawinan putus atas Putusan Pengadilan

Perkawinan putus atas putusan pengadilan biasa disebut dengan istilah “cerai batal”. Sejatinya, perkawinan putus atas putusan pengadilan merupakan perkawinan putus yang memerlukan keterlibatan hakim di pengadilan. Dalam hal ini, hakim boleh tidak memutuskan hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri menurut pertimbangan perasaan keadilannya. Perkawinan putus atas putusan pengadilan merupakan akibat dari gugatan perceraian yang diajukan kepada pengadilan dengan alasan-alasan tertentu, dimana hakim pengadilan dapat menolak (tidak mengabulkan) atau tidak harus mengabulkan suatu gugatan perceraian tetapi dapat juga mengabulkan suatu gugatan perceraian.²⁸ Yang termasuk pada kategori alasan putusnya perkawinan atas putusan pengadilan adalah a) *li'an*, b) perceraian dengan sebab aib atau cacat badan,

²⁷ Bahri, “Putusnya Perkawinan ...”, 99.

²⁸ Bahri, “Putusnya Perkawinan ...”, 99.

c) perceraian dengan sebab suami atau istri menolak masuk Islam.²⁹

2) Alasan-alasan Putusnya Perkawinan

Regulasi di Indonesia menentukan harus terdapat cukup alasan untuk dapat melakukan perceraian yang membuktikan bahwa hubungan antara pasangan suami istri tersebut tidak rukun kembali. Alasan-alasan perkawinan putustersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI. Terdapat perbedaan alasan-alasan putusnya perkawinan pada masing-masing ketentuan tersebut. Alasan putusnya perkawinan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

²⁹ Yayan Sopyan, *Islam Negara – Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: RMBooks, 2012), 184.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan jawabannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun alasan-alasan putusnya perkawinan dalam Pasal 116 KHI, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah karena hal yang lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

2. Perceraian dalam Hukum Islam

Adapun macam perceraian dalam Hukum Islam antara lain:

a. Talak

Talak adalah hubungan perkawinan yang putus atau hubungan perkawinan yang dilepaskan oleh salah satu pihak.³⁰ Talak jika ditinjau dari segi jumlah penjatuhannya terdapat dua (2) macam, yaitu:

- 1) Talak *raj'i* adalah talak yang dilakukan oleh suami kepada istri dengan jumlah penjatuhannya adalah satu (1). Talak ini bersifat dapat rujuk kembali. Bentuk talak *raj'i* terdiri dari: talak satu (1) dan talak dua (2) dengan menebus atau menggunakan pembayaran (*iwadl*) dan/atau talak dua (2)

³⁰ Sayyid Sabiq diterjemahkan oleh Moh. Thalib, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1994), 9.

dengan tidak menebus atau menggunakan *iwadl* dengan syarat istri yang ditalak tadi belum dikumpul.

- 2) Talak *ba'in* adalah talak yang terjadi dengan adanya *syiqaq* yang sebelumnya suami dan istri telah mendatangkan hakim dari pihak keluarga masing-masing sebagai juru damai sesuai dengan Surat An-Nisa' ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Oleh sebab itu, jika terjadi perselisihan tidak seharusnya langsung mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan, tetapi harus terlebih dahulu ditempuh berbagai cara yang dapat mendamaikan dengan mendatangkan hakim keluarga. Jika hakim keluarga tidak mampu menyelesaikan perkaranya atau tidak dapat mendamaikan para pihak maka barulah kemudian mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan.

Apabila istri ditalak *syiqaq* oleh suami maka disebut talak *ba'in sughra*. Akan tetapi, sebelum perselisihan ditangani hakim keluarga suami terlebih dahulu mengadakan usaha-usaha, yaitu menasehati. Jika istri memisahkan tempat tidur dan tidak menghiraukan suami maka, jika kedua cara itu belum dapat terselesaikan suami dapat memukul istri dalam batas-batas kewajaran. Jadi menurut tuntutan Alqur'an tindakan tersebut tidak melampaui batas sebagaimana ditegaskan dalam Surat An-Nisa' ayat 34 dan ayat 35.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.
 Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ
 وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
 بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Macam talak *ba'in kubro* adalah: 1) karena penjatuhan talak untuk ketiga kalinya. Dalam hal ini tidak dapat dirujuk kembali kecuali bekas istrinya telah dinikahi orang lain yang kemudian dicerai; 2). *Li'an* (menuduh zina). Dalam hal ini pasangan suami istri tidak dapat rujuk kembali untuk selamanya. Talak *ba'in kubro* sebagaimana diuraikan di atas, ditegaskan dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 230.³¹

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ
 زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ
 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

³¹ Syaifuddin. dkk, *Hukum Perceraian...*, 124.

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang mengetahui.

b. *Syiqaq*

Arti dari *syiqaq* adalah perselisihan. Perselisihan adalah suatu pertengkaran, pertikaian atau konflik yang terjadi di antara suami dan istri. Istilah *syiqaq* diambil dari Alquran Surat An-Nisa' ayat 35.³²

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

c. *Khulu'*

Khulu' adalah putusnya perkawinan dengan menggunakan ucapan talak (*khulu'*) dan adanya uang tebusan.³³ *Khulu'* merupakan salah satu bentuk perkawinan putus dan berbeda

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 51.

³³ Syaifuddin. dkk, *Hukum Perceraian...*, 131.

dengan bentuk perkawinan lainnya. Yang membedakannya adalah karena adanya uang tebusan atau ganti rugi (*iwadl*).

d. *Fasakh*

Arti dari *fasakh* adalah menjadi rusak. Perkawinan yang *fasakh* adalah ikatan perkawinan rusak karena adanya sebab suatu perbuatan. Istilah *fasakh* dalam fikih *munakahat* adalah sebuah bentuk perceraian atau pernyataan terjadinya perceraian karena Putusan hakim (Pengadilan), yaitu sebuah bentuk perceraian yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh suami maupun istri, akan tetapi perceraian harus terjadi semata-mata karena perintah *syar'i* (agama). dalam *fasakh* perceraian tidak memerlukan aktivitas suami yang semula sebagai pemegang hak talak, tetapi talak suami berpindah kepada *waliy al-amri* dalam perspektif hukum positif di Indonesia talak tersebut menjadi kewenangan hakim untuk menjatuhkannya atau biasa disebut dengan hak *ex officio*.³⁴

Fasakh bersifat membatalkan akad nikah dengan melepaskan ikatan hubungan perkawinan sehingga harus melakukan akad nikah baru untuk menjadi pasangan suami istri kembali. Setelah terjadinya *fasakh*, maka hubungan hukum perkawinan seketika itu selesai. *Fasakh* yang diajukan kepada PA biasanya dituntut oleh istri. Jika dalam akad nikah terdapat syarat

³⁴ Abd. Salam, "Talak Suami yang Murtad (*Ridah*): Kajian Tematik QS. Al-Mumtahanah ayat 10", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi No. 76, (2013), 47.

yang tidak terpenuhi maka akad tersebut dapat dikatakan *fasakh* dengan syarat sebagai berikut:³⁵

- a) Suami istri belum cukup umur dan wali nikahnya bukan ayah atau kakeknya. Ketika dewasa nantinya pasangan ini dapat melanjutkan ikatan perkawinannya ataupun dapat mengakhirinya. Hal disebut *fasakh 'aqad*.
- b) Suami istri terbukti saudara sesusuan setelah terjadinya akad nikah.

Perkawinan *fasakh* setelah terjadinya akad nikah disebabkan karena:³⁶

- a) *Fasakh* karena murtad dikarenakan salah satu pihak murtad dan enggan untuk kembali memeluk agama Islam.
- b) Suami memeluk agama Islam setelah terjadinya akad nikah namun istri tetap menjadi ahli kitab. Akad nikahnya dipandang sah oleh hukum Islam.

Kesepakatan para ulama dalam memandang perkawinan *fasakh* atau bahkan akad nikah dipandang batal jika terjadi murtad di antara pasangan suami istri. Murtad juga termasuk salah satu penyebab terjadinya perceraian. Terdapat

³⁵ Saebani, *Fiqh Munakahat 2 ...*, 107.

³⁶ Saebani, *Fiqh Munakahat 2 ...*, 107.

perbedaan pandangan di kalangan ulama terhadap waktu akad nikah yang *fasakh* dan terjadinya perceraian seperti ulama Hanabilah yang berpendapat bahwa ketika suami murtad ketika bersamaan dengan *dukhul* atau sebelum *dukhul* maka perkawinan tersebut adalah *fasakh* dan harus diceraikan. Namun, perkawinan tersebut tidak putus sebelum masa idah istri habis. Apabila suami tetap murtad selama masa idah istri maka perkawinan tersebut *fasakh*.³⁷

Terdapat dua (2) kategori *fasakh*, yaitu: a) *fasakh* yang terjadi karena putusan hakim, dan; b) *fasakh* yang terjadi tanpa adanya putusan hakim.

e. *Fahisah*

Fahisah adalah perbuatan keji atau buruk yang memalukan keluarga dan dilakukan oleh perempuan. Seperti perbuatan mesum, lesbian dan lainnya. Jika hal tersebut terjadi maka suami dapat menghadirkan empat (4) orang saksi laki-laki dan adil untuk memberikan kesaksian atas perbuatan tersebut. Jika terbukti benar adanya maka perempuan tersebut dihukum

³⁷ Saebani, *Fiqh Munakahat 2* ..., 108.

dengan dikurung di rumah sampai menghadap ajalnya. *Fahisah* ditentukan dalam Alquran Surat An-Nisa' ayat 15.³⁸

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُوا
عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي
الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ
سَبِيلًا

Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

f. Taklik Talak

Taklik talak merupakan suatu perjanjian suami yang ducapkan setelah terjadinya akad nikah dan dicantukan pada akta otentik yakni buku nikah. Hal tersebut merupakan janji talak yang digantungkan pada keadaan tertentu yakni yang terjadi pada masa mendatang. Taklik talak dilarang bertentangan dengan hukum Islam dan bukan merupakan perjanjian yang bersifat wajib ada pada perkawinan. Taklik talak tidak dapat dicabut kembali setelah diperjanjikan.³⁹

g. *Ila'*

³⁸ Syaifuddin. dkk, *Hukum Perceraian...*, 140.

³⁹ Pasal 46 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Ila' adalah sumpah yang diucapkan oleh suami untuk tidak menggauli istri dalam kurun waktu lebih dari empat (4) bulan atau tanpa mengucapkan kurun waktu. Ketika suami menggauli istri sebelum kurun waktu empat (4) bulan maka suami diwajibkan untuk membayar denda (*kifarat*) dan sebaliknya, jika dalam kurun waktu empat (4) bulan telah terlewati dan suami tidak kunjung menggauli istrinya maka hakim berhak memerintahkan untuk memilih dua (2) pilihan, yaitu membayar denda (*kifarat*) dan kembali kepada istrinya atau menceraikan istrinya..

h. *Zihar*

Zihar adalah seorang suami yang menyamakan istrinya dengan ibu kandungnya yang mengakibatkan haram untuk menggauli istrinya. Apabila suami mengatakan *zihar* dan tidak menceraikan istrinya, maka suami diwajibkan membayar denda (*kifarat*) dan haram untuk menggauli istrinya kembali sebelum membayar denda (*kifarat*). *Kifarat* yang wajib dilaksanakan oleh suami yang melakukan *zihar*, yaitu: 1) memerdekakan hamba sahaya; 2) jika tidak dapat melakukan poin satu (1) maka harus berpuasa selama dua (2) bulan berturut-turut; 3) jika tidak dapat poin dua (2) maka diwajibkan untuk memberi makan 60 orang

miskin yakni $\frac{3}{4}$ liter setiap orang. Ketiga poin tersebut harus dilakukan secara berurutan.⁴⁰

i. *Li'an*

Li'an merupakan perkawinan yang putus untuk selamanya. Hal tersebut terjadi karena suami menuduh istrinya telah berbuat zina atau tidak mengakui anak dalam kandungan ataupun yang telah dilahirkan dan istri menolak atas tuduhan tersebut. *li'an* sah jika dilakukan di depan persidangan PA.⁴¹

j. Murtad (*Ridah*)

Murtad (*ridah*) adalah keluarnya seseorang dari agama Islam atau berpindahnya agama seseorang dari Islam ke agama lain. Menurut mayoritas ulama, perkawinan *fasakh* karena salah satu pihak murtad sebelum *dukhul*. Terdapat dua (2) pendapat ketika murtad terjadi setelah *dukhul*, yaitu:⁴²

(1) Abu Hanifah, Malik dan Ahmad yang berpendapat bahwa perkawinan tersebut serta merta terjadi perpisahan;

(2) Madzhab Syafi'i, riwayat Ahmad dan Daud az-Zhahiri yang berpendapat bahwa perpisahan ditunda sampai masa idah berakhir. Apabila murtad dan memeluk Islam kembali sebelum masa

⁴⁰ Saebani, *Fiqh Munakahat 2* ..., 132.

⁴¹ Pasal 125, 126, dan 128 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁴² Syaifuddin. dkk, *Hukum Perceraian...*, 162.

idah berakhir maka suami istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan. Apabila murtad dan tidak kembali memeluk Islam sampai dengan masa idah berakhir maka perkawinannya putus dimulai sejak orang tersebut murtad.

C. Pasangan non-Muslim dan Asas Penundukan Diri

Pasangan non-Muslim merupakan pasangan yang awalnya beragama Islam melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan perkawinannya tercatat di KUA. Namun, di tengah perkawinan mereka berpindah agama sehingga disebut dengan pasangan non-Muslim. Pasangan non-Muslim ini mengajukan perceraian kepada PA dan perkara perceraian diperiksa, diadili dan diputus oleh PA. Padahal dalam hal perkara perkawinan, kewenangan PA sesuai dengan asas personalitas keislaman yang terbatas pada pemeluk agama Islam. Sebaliknya, PA dalam hal perkara ekonomi syariah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara di antara pemeluk agama Islam sekaligus pemeluk agama selain Islam dengan menggunakan asas penundukan diri.

Sebelum tahun 2006, penyelesaian sengketa di PA mengacu pada asas personalitas keislaman. Artinya, hanya terbatas pada pemeluk agama Islam yang bisa mengajukan sengketa. Sebelum tahun 2006, ada juga perdebatan tentang hukum yang harus dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa kasus ekonomi syariah. Muhammad Syafii Antonio menyatakan bahwa penyelesaian sengketa

ekonomi syariah menggunakan hukum syariah sementara Sutan Remy Syahdeini menyatakan bahwa hukum perdata adalah yang harus diacu sebagai undang-undang yang positif. Namun, perdebatan tersebut terpecahkan semenjak diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diperkuat lagi dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberlakukan asas di Lingkungan Peradilan Agama tidak hanya asas personalitas keislaman, tapi juga asas penyerahan diri atau biasa dikenal dengan asas penundukan diri.⁴³

Lingkungan Peradilan Agama mengalami perubahan dalam hal subjek hukum seiring dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Kewenangan Lingkungan Peradilan Agama dipertegas dan diperluas lagi dengan adanya penambahan asas penundukan diri. Adapun penambahan tersebut adalah subjek hukum sengketa ekonomi syariah termasuk pula pemeluk agama selain Islam atau badan hukum selain syariah di Lingkungan Peradilan Agama. Dengan catatan adanya hubungan hukum yang melandasi keperdataan tersebut berprinsip syariah.⁴⁴ Hal tersebut menjadikan semakin mantapnya kedudukan dan eksistensi Lingkungan Peradilan Agama dalam sistem tata hukum di Indonesia..⁴⁵

Asas penundukan diri merupakan asas yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Asas ini digunakan dalam hal perkara ekonomi syariah. Dimana pelaku non-Muslim bertransaksi di perbankan syariah dengan menggunakan akad

⁴³ Yasin, "The Pluralism ...", 127-128.

⁴⁴ R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Asas Penundukan Diri (Self Submission) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Teori Sistem Hukum*, (Malang: Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 7.

⁴⁵ Sayyaf, *Pandangan Hakim ...*, 22.

syariah. Dalam hal ini, berarti pelaku non-Muslim tersebut menundukkan diri kepada hukum Islam.

Penundukan diri tersebut bisa terjadi karena keinginan yang bersangkutan untuk menghendaki atau karena hukum itu yang menghendaki demikian, sehingga apabila dalam perkara yang melibatkan pelaku non-Muslim maka yang bersangkutan harus tunduk kepada hukum Islam karena undang-undang menghendaki demikian. Subjek hukum dianggap menundukkan diri terhadap Hukum Islam apabila ia melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi yang didasarkan prinsip syariah.⁴⁶

Penerapan asas penundukan diri secara sukarela di dalam hukum acara Lingkungan Peradilan Agama mengandung arti bahwa warga negara siapapun selama melakukan hubungan hukum secara syariat Islam, baik pemeluk agama Islam ataupun pemeluk agama selain Islam ketika terjadi sengketa maka akan diselesaikan di Pengadilan Agama karena sebelumnya telah melakukan akad secara syariat Islam. Sikap yang menggunakan tata cara Islam itulah yang diartikan bahwa para pihak telah mengambil sikap menundukkan diri terhadap hukum Islam.⁴⁷

Penambahan asas penundukan diri di lingkungan Peradilan Agama mengakomodasi dinamika perbankan syariah. Pelaku transaksi perbankan syariah tidak hanya perbankan syariah dan nasabah Muslim namun juga antara perbankan syariah dan nasabah non-Muslim. Oleh karena itu, terdapat potensi sengketa antara perbankan syariah dan nasabah non-Muslim. Oleh karena itu, prinsip

⁴⁶ Sayyaf, *Pandangan Hakim ...*, 22.

⁴⁷ Sayyaf, *Pandangan Hakim ...*, 23.

penundukan diri dalam penyelesaian sengketa antara perbankan syariah dan nasabah non-Muslim sangat relevan. Hal ini diperlukan untuk menghindari kekosongan hukum (*vacuum of norm*). Selanjutnya, prinsip penundukan diri dengan menyertai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memperkuat universalitas lingkungan Peradilan Agama. Pada tingkat praktis, prinsip penundukan diri memperkuat dan memperluas fungsi, peran, dan manfaat Lingkungan Peradilan Agama.⁴⁸

Fakta berbicara bahwa masyarakat non-Muslim semakin banyak yang mempercayai untuk menggunakan pembiayaan melalui perbankan yang berasaskan syariah. Hal ini membuka peluang terjadinya konflik dalam kegiatan ekonomi syariah yang melibatkan bukan hanya masyarakat Muslim tetapi juga non-Muslim. Alasan banyaknya non-Muslim menjadi nasabah perbankan syariah adalah efisiensi, maksudnya adalah para non-Muslim merasa bahwa sistem yang diberikan kepada mereka dirasa efisien dibandingkan dengan sistem yang ditawarkan bank konvensional.⁴⁹

Perbuatan non-Muslim dalam melibatkan pada kegiatan ekonomi syariah dipandang sebuah perbuatan menundukkan diri pada hukum Islam secara terbatas. Walaupun dimungkinkan konsep penundukan diri secara sukarela bagi non-Muslim kepada hukum Islam, secara psikologis dan politis akan menyulitkan, mengingat dalam sistem hukum nasional dengan kedudukan warga negara yang

⁴⁸ Yasin, "The Pluralism ...", 128.

⁴⁹ Sayyaf, *Pandangan Hakim ...* , 8.

sama konsep penundukan hukum akan mengesankan non-Muslim dalam posisi inferior.⁵⁰

Pemberlakuan asas penundukan diri tidak dapat diterapkan kepada semua perkara yang menjadi kewenangan absolut Lingkungan Peradilan Agama. Hal tersebut dikarenakan asas penundukan diri ini dicantumkan beriringan dengan penambahan kewenangan absolut Lingkungan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah serta mengakomodir fakta bahwa banyak subjek hukum dalam kegiatan ekonomi syariah bukan hanya Muslim melainkan juga non-Muslim.⁵¹

Pemberlakuan asas penundukan diri tidak dapat diterapkan pada perkara perkawinan, khususnya perkara perceraian. Hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan yang menentukan bahwa asas penundukan diri dapat diterapkan pada perkara perceraian meskipun alasannya karena terdapat hubungan hukum yang melandasi perkawinan berdasarkan hukum Islam.

D. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia runtuh namun, hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam

⁵⁰ A. Zuliensyah, "Positivisasi Hukum Islam dalam Undang-undang Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung*, 100.

⁵¹ Sayyaf, *Pandangan Hakim ...*, 7.

keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.⁵²

Adapun kepastian hukum pada penelitian ini dikonstruksi dari tiga (3) ahli hukum adalah sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch

Gustav Radbruch (selanjutnya disebut dengan Radbruch) merupakan seorang ahli hukum dan filsuf hukum asal Jerman. Ia lahir di Lübeck, 18 November 1878 dan meninggal saat umur 71 tahun di Heidelberg pada 23 November 1949. Radbruch mengenyam pendidikan di Universitas Humboldt Berlin, Universitas Leipzig, dan Universitas Ruprecht Karl Heidelberg.⁵³ Radbruch merupakan salah satu eksponen terkemuka dari relativisme hukum dan positivisme hukum terkemuka. Radbruch juga merupakan seorang dosen yang bertugas di Königsberg, Kiel, dan Heidelberg. Ia juga pernah menjabat sebagai menteri kehakiman Jerman pada zaman Republik Weimar pada tahun 1921-1922 dan 1923.⁵⁴

Pemikiran Radbruch tentang filsafat hukum tumbuh dari prinsip Neo Kantian⁵⁵ yang menyebutkan bahwa hukum didefinisikan oleh dan

⁵² Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt)”. *Jurnal Yudisial*, Volume 8 Nomor 3 (Desember 2015), 258.

⁵³ https://id.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radbruch. Diakses pada tanggal 3 April 2019 pukul 10.04 WIB.

⁵⁴ <https://www.britannica.com/biography/Gustav-Radbruch>. Diakses pada tanggal 3 April 2019 pukul 10.11 WIB.

⁵⁵ Neo Kantianisme adalah sebuah aliran filsafat idealisme yang muncul di Jerman pada tahun 1860an atau abad ke 19. Nama aliran ini berasal dari dua kata, yaitu *neo* yang berarti baru dan

tergantung pada nilai-nilai moral. Pada sistem tersebut, tidak mengenal kata mutlak; yang demikian, konsep hak dan keadilan tidak mutlak tetapi menjadi relatif terhadap waktu, tempat dan terhadap nilai-nilai partai dalam hukum yang telah ditetapkan. Namun, karena kekuasaan Nazi di Jerman menjadikan pandangan radikal Radbruch tersebut kemudian berubah pada tahun-tahun setelahnya. Radbruch meninggalkan relativisme hukum dan beralih ke sebuah filsafat hukum alam yang mengakui sifat-sifat hukum mutlak, sifat bawaan dari hukum dan keadilan.⁵⁶

Radbruch sudah banyak menulis karya-karya tentang teori dan filsafat hukum. Di antara karya utamanya adalah *Rechtsphilosophie* yang sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa.⁵⁷ Adapun karya-karya lainnya adalah *Einführung in die Rechtswissenschaft* (1910), *Grundzüge der Rechtsosophie* (1914), *Der Geist des englischen Rechts* (1946), dan *Vorschule der Rechtsphilosophie* (1948).⁵⁸

Radbruch mengajarkan bahwa terdapat tiga (3) ide dasar hukum yang diidentikkan sebagai tujuan hukum oleh sebagian besar ahli teori hukum dan filsafat hukum. Tujuan hukum tersebut adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kant yang berarti nama filsuf, Immanuel Kant. Dari penggabungan dua kata tersebut maka, Neo Kantianisme berarti kembali kepada Kant, yaitu mengembangkan kembali unsur-unsur idealis, metafisis dan dialektis. https://id.wikipedia.org/wiki/Neo_Kantianisme. Diakses pada tanggal 3 April 2019 pukul 10.22 WIB.

⁵⁶ <https://www.britannica.com/biography/Gustav-Radbruch>. Diakses pada tanggal 3 April 2019 pukul 10.11 WIB.

⁵⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radbruch. Diakses pada tanggal 3 April 2019 pukul 10.04 WIB.

⁵⁸ <https://www.britannica.com/biography/Gustav-Radbruch>. Diakses pada tanggal 3 April 2019 pukul 10.11 WIB.

Radbruch berpendapat bahwa tiga (3) terminologi yang sering diajarkan di perkuliahan dan di peradilan namun hakikat tiga (3) terminologi tersebut sangat jarang dipahami atau disepakati maknanya. Suatu kepastian hukum tidaklah harus diberi prioritas pemenuhannya dalam hukum positif yang seakan-akan kepastian hukum harus terlebih dahulu ada dari pada keadilan dan kemanfaatan. Dari hal tersebutlah Radbruch meralat teorinya yang semula mengatakan bahwa tiga (3) tujuan hukum adalah sederajat. Menurutnya, hukum dapat dikatakan baik jika telah memuat nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Masing-masing dari ketiganya memiliki nilai tuntutan yang berbeda antara satu (1) dengan yang lain meskipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum. Masing-masing dari ketiga tujuan hukum tersebut memiliki potensi untuk menyebabkan terjadinya ketegangan dan saling bertentangan satu (1) sama lain.⁵⁹

Radbruch mendefinisikan kepastian hukum merupakan kepastian hukum dari hukum itu sendiri (*scherkeit des rechts selbst*). Radbruch juga membedakan pengertian kepastian hukum menjadi dua (2) macam pengertian yaitu:

- a. Kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hal ini tercapai apabila hukum telah ada pada sebanyak-banyaknya undang-undang. Pasti

⁵⁹ Jaka Mulyata, *Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, (Surakarta: Tesis Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015), 5.

terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dalam undang-undang.

- b. Kepastian hukum yang disebabkan oleh hukum. Hukum yang bermanfaat berarti hukum yang telah berhasil menjamin kepastian masyarakatnya. Kepastian hukum ini memberi tugas lain kepada hukum yaitu hukum tetap harus berguna dan menjunjung keadilan.

Radbruch juga mengemukakan tentang empat (4) unsur dari definisi kepastian hukum, yaitu:⁶⁰

- a. yang dimaksud dengan hukum positif merupakan peraturan perundang-undangan;
- b. hukum harus berdasarkan fakta dan bukan berdasarkan pada rumusan tentang penilaian hakim;
- c. fakta juga harus dirumuskan secara jelas agar terhindar dari kekeliruan pemaknaan dan akan mudah untuk dijalankan;
- d. hukum positif harus bersifat rigid atau sulit untuk diubah atau tidak mudah diubah.

2. Kepastian Hukum oleh Bagir Manan

Bagir Manan (selanjutnya disebut dengan Bagir) lahir di Kalibata, Abung Selatan, Lampung Utara pada 6 Oktober 1941.⁶¹ Bagir mengenyam pendidikannya di SMA di Tanjungkarang (1961), S1

⁶⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Undang-undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 292-293.

⁶¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Bagir_Manana. Diakses pada tanggal 3 April 2019 pukul 11.08 WIB.

Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, S2 *Master of Comparative Law* di *Southern Methodist University Law School*, S3 Hukum Universitas Padjajaran,⁶² Program Belajar tentang Sistem Pemerintahan di *The Academy for Educational Development*, Washington, Amerika Serikat dan Program Belajar Hukum Indonesia di Universitas Leiden, Belanda.⁶³

Karier Bagir dimulai di dunia akademesi. Pada usia 23 tahun, dia menjadi asisten dosen saat masih kuliah. Dia sendiri baru dapat menuntaskan kuliahnya pada tahun 1967 dalam usia 26 tahun. Di tengah kesibukannya menjadi dosen, Bagir mencoba duduk di dunia legislatif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung 1968-1971. Di dunia politik cukup satu periode, Bagir diminta untuk menjadi staf ahli Menteri Kehakiman pada tahun 1974. Kariernya di dunia eksekutif ini berlanjut. Kariernya terus naik, dia menjadi Direktur Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman. Kecintaannya ke dunia kampus belum berakhir, dia diminta untuk menjadi Rektor Universitas Islam Bandung pada tahun 2000. Dia juga menjadi tenaga pengajar di berbagai perguruan tinggi.⁶⁴ Bagir juga tercatat sebagai dosen luar biasa di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan sejumlah perguruan tinggi lain.⁶⁵

⁶² <https://www.viva.co.id/siapa/read/173-prof-dr-bagir-manan-sh>. Diakses pada tanggal 3 April 2019 pukul 11.09 WIB.

⁶³ <http://ika.unpad.ac.id/bagir-manan/>. Diakses pada tanggal 3 April 2019 pukul 11.09 WIB.

⁶⁴ <https://www.viva.co.id/siapa/read/173-prof-dr-bagir-manan-sh>. Diakses pada tanggal 3 April 2019 pukul 11.09 WIB.

⁶⁵ <http://ika.unpad.ac.id/bagir-manan/>. Diakses pada tanggal 3 April 2019 pukul 11.09 WIB.

Karier Bagir makin melesat saat terpilih menjadi Hakim Agung MA serta menjabat sebagai ketua MA pada tahun 2001 hingga 2008. Setelah pensiun dari MA, karier Bagir belum berakhir, yakni lolos seleksi dan terpilih menjadi Ketua Dewan Pers untuk dua (2) periode. Periode 2010-2013 dan 2013-2016. Bagir terus berkarya meski usia sudah memasuki 74 tahun.⁶⁶

Bagir merupakan salah satu sosok yang berperan penting dalam pemikiran dan pengembangan pendidikan tinggi hukum. Hal lain yang tidak banyak dimiliki oleh kalangan ahli hukum adalah kemampuan serta akvitasnya di dunia politik sebagai hasil keterlibatannya dalam pergerakan mahasiswa dalam menumbangkan rezim Orde Lama. Bagir merupakan salah satu pemikir hukum terkemuka di Indonesia. Buah pikirannya jalin-menjalin (*intertwine*) antara filsafat hukum, teori hukum umum, serta teori hukum khusus, yakni teori hukum pada cabang ilmu hukum tertentu, misalnya ilmu hukum tata negara dan administrasi negara.⁶⁷ Selain itu, kekuatan pemikiran Bagir ditopang oleh kemampuannya melakukan perbandingan hukum, khususnya hukum tata negara serta sejarah.⁶⁸

Dalam bidang pendidikan, meskipun tidak pernah menduduki jabatan struktural di almaternya, Bagir mengembangkan pemikiran pendidikan tinggi hukum melalui kampus lain, yakni Universitas Islam

⁶⁶ <https://www.viva.co.id/siapa/read/173-prof-dr-bagir-manan-sh>. Diakses pada tanggal 3 April 2019 pukul 11.09 WIB.

⁶⁷ Susi Harijanti, "Khazanah: Bagir Manan", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 3 (Desember 2015), 626.

⁶⁸ Harijanti, "Khazanah: Bagir Manan ...", 627.

Bandung dimana ia pernah menjadi Dekan dan Rektor yang memungkinkannya untuk memberikan corak kekhasan pendidikan tinggi hukum di perguruan tinggi berbasis Islam, yang membedakan dengan pendidikan tinggi lainnya. Keterlibatannya di berbagai lembaga menjadikan pemikiran Bagir pada bidang pendidikan tinggi hukum melengkapi pandangan beberapa ahli hukum yang berprofesi sebagai dosen, antara lain Prof. Mochtar Kusumaatmadja, Prof. Sunarya Hartono, Prof. Marjono Reksodiputro, serta Alm. Prof. Arief Sidharta.⁶⁹

Jalinan pemikiran Bagir terlihat pada eksplanasi pemikiran-pemikirannya. Pada gilirannya jalinan pemikiran ini akan memberikan pemahaman bahwa membaca, memetakan dan memahami pemikirannya secara utuh harus diletakkan pada keragaman dimensi seorang Bagir Manan: teorisi, praktisi hukum (seorang hakim, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pejabat administrasi negara), serta tokoh gerakan mahasiswa 1966 yang membawanya terlibat dalam berbagai aktivitas politik.⁷⁰

Bagir sudah banyak menulis karya-karya, yang di antaranya adalah Teori dan Politik Konstitusi, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Karya Kolaborasi), Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004, Kekuasaan Kehakiman RI, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), Hukum Positif Indonesia (Satu

⁶⁹ Harijanti, "Khazanah: Bagir Manan ...", 627.

⁷⁰ Harijanti, "Khazanah: Bagir Manan ...", 627.

Kajian Teoritik), Negara Hukum yang Berkeadilan (Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti).⁷¹

Selama ini, pengertian kepastian hukum sama dengan hukum dalam arti konkret (*in concreto*). Dengan perkata lain, kepastian hukum hanya nampak pada saat hukum ditegakkan atau diterapkan. Sedangkan, ketentuan-ketentuan hukum hanyalah petunjuk menuju kepastian hukum. Pendirian tersebut sejalan dengan pandangan yang menganggap aturan-aturan hukum hanyalah bayang-bayang dari hukum sedangkan, hukum yang sesungguhnya adalah segala peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi secara nyata dalam pergaulan masyarakat.⁷²

Selanjutnya, terkesan pula, penegakan hukum atau penerapan hukum identik dengan proses peradilan bahkan lebih sempit proses dari di pengadilan. Penegakan hukum atau penerapan hukum dan proses peradilan merupakan unsur penting kepastian hukum tetapi, dua (2) hal tersebut belum memadai untuk mencapai kepastian hukum, apalagi menjamin pemenuhan kebutuhan dan pemuasan kepentingan hukum pencari keadilan atau masyarakat luas pada umumnya.⁷³

Kepastian hukum tidak hanya mencakup hukum *in concreto* (pada saat penegakan dan penerapan). Kepastian hukum ditemukan juga oleh tatanan hukum *in abstracto*. Begitu pula proses peradilan yang

⁷¹ <https://karyabagirmanan.wordpress.com/>. Diakses pada tanggal 3 April 2019 pukul 11.37 WIB.

⁷² Bagir Manan, *Sistim Peradilan Berwibawa – Suatu Pencarian*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), 72.

⁷³ Manan, *Sistim Peradilan ...*, 72.

bukanlah satu-satunya tempat final untuk menentukan kepastian hukum. Paling tidak terdapat lima (5) komponen yang mempengaruhi kepastian hukum⁷⁴, yaitu:

a. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan dalam hal ini diartikan secara luas yang mencakup ketentuan-ketentuan dalam arti umum, aturan-aturan kebijakan dan berbagai keputusan konkret yang mengikat. Terdapat beberapa sebab, peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan atau mempengaruhi kepastian hukum, yaitu:⁷⁵

- 1) Aturan-aturan yang sudah ketinggalan;
- 2) Aturan-aturan yang bertentangan satu (1) sama lain atau tumpang tindih, baik dari isi atau kompetensi yang tidak jelas;
- 3) Aturan-aturan “tergantung” tanpa aturan pelaksanaan sehingga aturan pokok tidak dapat dilaksanakan.

Berbagai aturan yang bertentangan satu (1) sama lain, tumpang tindih, banyaknya aturan yang yang berdasarkan *beleid* sangat mempengaruhi kepastian hukum dan mudah menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang. Adanya berbagai aturan yang bertentangan atau tumpang tindih

⁷⁴ Manan, *Sistim Peradilan ...* , 72.

⁷⁵ Manan, *Sistim Peradilan ...* , 73.

satu (1) sama lain atau telah usang menimbulkan gagasan agar penerapan hukum tidak hanya bertolak dari *legal justice*, dalam arti hanya berdasarkan atas bunyi kaidah hukum yang bersangkutan.⁷⁶

Hukum diterapkan menurut harapan masyarakat, rasa keadilan masyarakat dan sebagainya. Pandangan mengenai *legal justice* dalam ilmu hukum bertolak dari ajaran yang memisahkan antara aturan hukum dengan persoalan moral dan keadilan. Dalam pandangan yang umum, hukum itu tidak dapat dipisahkan dari moral dan keadilan. Bahkan Hart menyatakan bahwa hukum yang baik bersumber dari moral. Karena itu sudah semestinya, setiap penerapan hukum dengan sendirinya mengandung tuntutan moral dan keadilan. Namun, apabila hanya semata-mata menggunakan pertimbangan keadilan dan moral, penerapan hukum menjadi subjektif dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum.⁷⁷

Hal tersebut menunjukkan bahwa sangatlah penting suatu usaha nasional untuk bersungguh-sungguh dalam menata peraturan perundang-undangan, bukan sekedar membuat baru, apalagi tambal sulam. Akan bertentangan dengan tugas universal jika hakim dituntut mengenyampingkan hukum atas nama keadilan. Hakim dimanapun harus memutus menurut hukum.

⁷⁶ Manan, *Sistim Peradilan ...* , 73.

⁷⁷ Manan, *Sistim Peradilan ...* , 74.

Keadilan yang harus ditemukan hakim adalah keadilan menurut hukum.⁷⁸

b. Pelayanan Birokrasi

Birokrasi atau administrasi negara memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepastian hukum karena merupakan tempat sehari-hari hukum menjelma dalam keadaan konkret dalam berbagai bentuk pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat.⁷⁹

c. Proses Peradilan

Dunia peradilan menjadi salah satu komponen yang mempengaruhi kepastian hukum. Perlu disadari bahwa proses peradilan adalah sebuah sistem (*integrated system*). Hakim bukanlah komponen tunggal dalam proses peradilan. Dalam perkara perdata, termasuk pula pihak-pihak dan penasihat hukum. Sedangkan, dalam perkara pidana, termasuk pula penyidik, penyidik, penuntut, hakim, penasehat dan terdakwa. Segala bentuk hubungan kolusif atau penyuapan dapat terjadi dalam semua tahap atau tingkat hubungan sistem tersebut dan hal tersebut dapat menjadi sumber ketidakpastian hukum.⁸⁰

⁷⁸ Manan, *Sistim Peradilan ...* , 74.

⁷⁹ Manan, *Sistim Peradilan ...* , 74.

⁸⁰ Manan, *Sistim Peradilan ...* , 75.

Terdapat beberapa faktor pokok yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai putusan, yaitu:⁸¹

- a. Kompetensi (pengetahuan dan keterampilan hakim) yang rendah atau tidak memadai mengenai suatu objek perkara atau proses beracara yang dapat menimbulkan kegaduhan atas suatu putusan dan ketidakpastian hukum;
 - b. Integritas yang mencakup ketidakmampuan hakim dalam mempertahankan posisi tidak memihak (*impartiality*), baik karena faktor korupsi, kolusi atau nepotisme atau sebab-sebab lain;
 - c. Penyalahgunaan makna “kebebasan hakim” sebagai cara menyembunyikan keberpihakan atau tindakan sewenang-wenang;
 - d. Penyelenggaraan peradilan yang tidak efisien sehingga menimbulkan berbagai bentuk *delay*. Hal ini dapat timbul karena kondisi objektif seperti minimnya fasilitas kerja di pengadilan.
- d. Kegaduhan Politik

Kegaduhan politik, baik pada tingkat suprastruktur maupun infrastruktur dapat mempengaruhi kepastian hukum. Meskipun secara tidak langsung mengenai kepastian hukum namun, dengan

⁸¹ Manan, *Sistim Peradilan ...*, 75.

adanya kegaduhan politik yang terus menerus dapat menimbulkan citra yang kurang baik dalam penegakan dan penerapan hukum.⁸²

e. Kegaduhan Sosial

Salah satu wujud kegaduhan sosial adalah terjadinya pembangkangan umum terhadap aturan hukum. Keadaan akan menjadi lebih rumit karena pembangkangan mendapat bantuan dari korupsi, kolusi dan nepotisme dari pihak yang semestinya menjaga ketertiban atau menjalankan pemerintahan yang baik. Bagi para penggerak, pembangkangan ini merupakan metode perlawanan terhadap *establishment*. Selain menimbulkan ketidakpastian, hal tersebut akan menimbulkan berbagai masalah baru dari sekedar melepaskan frustrasi dan metode perlawanan.⁸³

Hukum tidak mungkin hanya dilihat sebagai kemudahan atau sekedar untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan. Hukum juga mengandung dimensi ketertiban. Tanpa ketertiban, bukan saja tidak ada kepastian tapi akan sangat merugikan kepentingan orang banyak dan dapat menuju anarki sosial.⁸⁴

3. Kepastian Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki

Peter Mahmud Marzuki (selanjutnya disebut dengan Peter) lahir pada 28 April 1949. Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum jurusan Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 1977. Kemudian, ia memperoleh gelar Magister Sains di bidang Hukum

⁸² Manan, *Sistim Peradilan ...* , 76.

⁸³ Manan, *Sistim Peradilan ...* , 77.

⁸⁴ Manan, *Sistim Peradilan ...* , 78.

Administrasi dari Universitas Airlangga pada tahun 1982. Selanjutnya, ia berangkat ke Amerika Serikat untuk mengikuti *Summer Program* di *The University of Texas*, Austin, Texas, Amerika Serikat. Ia juga memperoleh gelar *Master of Laws* dari *Washington Collage of Law, American University*, Washington DC, Amerika Serikat dengan konsentrasi *International Business Transaction* pada akhir tahun 1986. Kemudian, Peter memperoleh gelar Doktor di bidang Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga pada tahun 1993.

Peter merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan juga mengajar di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Peter juga merupakan dosen luar biasa tetap di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan beberapa universitas lainnya, yaitu pada Program Pascasarjana Universitas Surabaya, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi, Universitas Diponegoro, Universitas Jember.

Peter menjelaskan bahwa apabila hukum lebih mengarah kepada kepastian hukum, artinya semakin tegas dan tajam peraturan hukum dan semakin terdesaklah suatu keadilan.⁸⁵ Setidaknya terdapat dua (unsur) dalam suatu kepastian hukum, yaitu:

a. Peran Aturan

Kehidupan bermasyarakat merupakan suatu kenyataan bahwa diperlukan suatu aturan-aturan yang bersifat umum.

⁸⁵Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), 160.

Apapun kepentingan yang ada di dalam masyarakat untuk dipertimbangkan untuk dituangkan ke dalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan tersebut dilindungi dan sedemokratis apapun kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu bangsa, meskipun tidaklah mungkin aturan-aturan tersebut dapat mengakomodasi semua kepentingan tersebut. Begitu juga dalam kehidupan nyata kasus-kasus yang unik jarang terjadi. Yang terjadi adalah masalah-masalah umum yang timbul dari adanya kepentingan yang harus dilayani. Hal ini juga perlu dituangkan ke dalam aturan yang bersifat umum juga. Adapun aturan yang bersifat umum tempat dituangkannya perlindungan terhadap kepentingan tersebut adalah suatu undang-undang.⁸⁶

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis yang berisi tentang aturan bersifat umum yang menjadi pedoman bagi tingkah laku individu dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebutlah yang menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.⁸⁷

Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua (2) pengertian, yaitu; *pertama*, adanya

⁸⁶ Marzuki, *Pengantar Ilmu ...* , 157.

⁸⁷ Marzuki, *Pengantar Ilmu ...* , 157.

aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebutlah individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu (1) dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁸⁸

Adanya aturan untuk masalah-masalah konkret dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepada hakim. Bahkan putusan hakim yang dibuat bukan atas dasar peraturan, melainkan atas dasar nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan landasan bagi hakim berikutnya dalam menghadapi kasus serupa.⁸⁹

b. Peran Pemerintah dan Pengadilan

Peran pemerintah dan pengadilan sangatlah penting dalam menjaga kepastian hukum. Pemerintah tidak boleh menerbitkan suatu aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal tersebut terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian

⁸⁸ Marzuki, *Pengantar Ilmu ...* , 158.

⁸⁹ Marzuki, *Pengantar Ilmu ...* , 158.

batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala.⁹⁰

Akan tetapi, apabila pemerintah tetap enggan untuk mencabut aturan yang telah dinyatakan batal maka, hal tersebut akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan. Sudah barang tentu hal seperti itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.⁹¹

Pengadilan perlu meneladani putusan hakim terdahulu dalam mengadili kasus serupa dengan kasus yang telah diputus oleh pengadilan sebelumnya. Jika untuk kasus serupa terjadi perbedaan yang besar antara putusan pengadilan di kota tertentu dan putusan pengadilan di kota lainnya, baik dalam pertimbangan dan diktumnya, dalam kurun waktu yang tidak terlalu berbeda tetapi yang satu (1) telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebab

⁹⁰ Marzuki, *Pengantar Ilmu ...* , 159.

⁹¹ Marzuki, *Pengantar Ilmu ...* , 159.

masyarakat tidak tahu mana yang harus dirujuk manakala mereka berurusan dengan pengadilan.⁹²

Alasan akademis dari pemilihan kepastian hukum oleh tiga (3) ahli hukum di atas karena banyak dibuat rujukan pada penelitian hukum di Indonesia. Adapun kepastian hukum dari tiga (3) ahli hukum di atas dikonstruksi menjadi empat (4) unsur, adalah sebagai berikut:

1. Kepastian aturan atau peraturan perundang-undangan

Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum telah ada pada peraturan perundang-undangan. Dari hal inilah dapat diketahui bahwa yang dinamakan hukum positif tidak lain merupakan peraturan perundang-undangan. Maka, hukum positif dikatakan bermanfaat apabila hukum tersebut menjamin kepastian masyarakat.

Kehidupan bermasyarakat merupakan suatu kenyataan bahwa diperlukan suatu aturan-aturan yang bersifat umum. Apapun kepentingan yang ada di dalam masyarakat untuk dipertimbangkan untuk dituangkan ke dalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan tersebut dilindungi dan sedemokratis apapun kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu bangsa, meskipun tidaklah mungkin aturan-aturan tersebut dapat mengakomodasi semua kepentingan tersebut.⁹³

⁹² Marzuki, *Pengantar Ilmu ...* , 160.

⁹³ Marzuki, *Pengantar Ilmu ...* , 157.

Hal tersebut mengungkapkan bahwa kepastian hukum ini memberi tugas kepada hukum yaitu hukum tetap harus berguna dan menjunjung keadilan. Namun, terdapat beberapa sebab sehingga peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan atau mempengaruhi kepastian hukum, yaitu:⁹⁴

- a. Aturan-aturan yang sudah ketinggalan;
- b. Aturan-aturan yang bertentangan satu sama lain atau tumpang tindih, baik dari isi atau kompetensi yang tidak jelas;
- c. Aturan-aturan “tergantung” tanpa aturan pelaksanaan sehingga aturan pokok tidak dapat dilaksanakan.

Tiga (3) poin tersebut sangat mempengaruhi kepastian hukum dan mudah menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang, serta menimbulkan gagasan agar penerapan hukum tidak hanya bertolak dari *legal justice*, dalam arti hanya berdasarkan atas bunyi kaidah hukum yang bersangkutan.⁹⁵

Hukum diterapkan menurut harapan masyarakat, rasa keadilan masyarakat dan sebagainya. Pandangan mengenai *legal justice* dalam ilmu hukum bertolak dari ajaran yang memisahkan antara aturan hukum dengan persoalan moral dan keadilan. Dalam pandangan yang umum, hukum itu tidak dapat dipisahkan dari moral dan keadilan. Karena itu sudah semestinya, setiap penerapan hukum dengan sendirinya mengandung tuntutan moral dan keadilan. Namun, apabila hanya

⁹⁴ Manan, *Sistim Peradilan ...*, 73.

⁹⁵ Manan, *Sistim Peradilan ...*, 73.

semata-mata menggunakan pertimbangan keadilan dan moral, penerapan hukum menjadi subjektif dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum.⁹⁶

Kepastian hukum mengandung dua (2) pengertian, yaitu; *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebutlah individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu (1) dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁹⁷

Adanya aturan untuk masalah-masalah konkret dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepada hakim. Bahkan putusan hakim yang dibuat bukan atas dasar peraturan, melainkan atas dasar nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan landasan bagi hakim berikutnya dalam menghadapi kasus serupa.⁹⁸

Akan bertentangan dengan tugas universal jika hakim dituntut menyampingkan hukum atas nama keadilan. Hakim dimanapun

⁹⁶ Manan, *Sistim Peradilan ...* , 74.

⁹⁷ Marzuki, *Pengantar Ilmu ...* , 158.

⁹⁸ Marzuki, *Pengantar Ilmu ...* , 158.

harus memutus menurut hukum. Keadilan yang harus ditemukan hakim adalah keadilan menurut hukum.⁹⁹

2. Kepastian pemerintah dan birokrasi

Peran pemerintah sangatlah penting dalam menjaga kepastian hukum. Pemerintah tidak boleh menerbitkan suatu aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang.¹⁰⁰ Birokrasi atau administrasi negara memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepastian hukum karena merupakan tempat sehari-hari hukum menjelma dalam keadaan konkret dalam berbagai bentuk pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat.¹⁰¹

Hal tersebut menunjukkan bahwa sangatlah penting suatu usaha nasional untuk bersungguh-sungguh dalam menata peraturan perundang-undangan, bukan sekedar membuat baru, apalagi tambal sulam.¹⁰²

3. Kepastian peradilan

Peran peradilan sangatlah penting dalam menjaga kepastian hukum karena dunia peradilan menjadi salah satu komponen yang mempengaruhi kepastian hukum. Perlu disadari bahwa proses peradilan adalah sebuah sistem (*integrated system*).¹⁰³

⁹⁹ Manan, *Sistim Peradilan ...* , 74.

¹⁰⁰ Marzuki, *Pengantar Ilmu ...* , 159.

¹⁰¹ Manan, *Sistim Peradilan ...* , 74.

¹⁰² Manan, *Sistim Peradilan ...* , 74.

¹⁰³ Manan, *Sistim Peradilan ...* , 75.

Tahap akhir suatu proses peradilan diakhiri dengan putusan yang merupakan wewenang hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di dalam persidangan dengan maksud dan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau persengketaan antar dua (2) belah pihak yang bersengketa.¹⁰⁴ Terdapat beberapa faktor pokok yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai putusan, yaitu:¹⁰⁵

- a. Kompetensi (pengetahuan dan keterampilan hakim) yang rendah atau tidak memadai mengenai suatu objek perkara atau proses beracara yang dapat menimbulkan kegaduhan atas suatu putusan dan ketidakpastian hukum;
- b. Integritas yang mencakup ketidakpercayaan hakim dalam mempertahankan posisi tidak memihak (*impartiality*), baik karena faktor korupsi, kolusi atau nepotisme atau sebab-sebab lain;
- c. Penyalahgunaan makna “kebebasan hakim” sebagai cara menyembunyikan keberpihakan atau tindakan sewenang-wenang;
- d. Penyelenggaraan peradilan yang tidak efisien sehingga menimbulkan berbagai bentuk *delay*. Hal ini dapat timbul karena kondisi objektif seperti minimnya fasilitas kerja di pengadilan.

Suatu pengadilan perlu meneladani putusan hakim terdahulu dalam mengadili kasus serupa dengan kasus yang telah diputus oleh pengadilan sebelumnya. Jika untuk kasus serupa terjadi perbedaan yang

¹⁰⁴Taufik Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), 170

¹⁰⁵ Manan, *Sistim Peradilan ...*, 75.

besar antara putusan pengadilan di kota tertentu dan putusan pengadilan di kota lainnya, baik dalam pertimbangan dan diktumnya, dalam kurun waktu yang tidak terlalu berbeda tetapi yang satu (1) telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebab masyarakat tidak tahu mana yang harus dirujuk manakala mereka berurusan dengan proses peradilan.

4. Kegaduhan sosial

Salah satu wujud kegaduhan sosial adalah terjadinya pembangkangan umum terhadap aturan hukum. Keadaan akan menjadi lebih rumit karena pembangkangan mendapat bantuan dari korupsi, kolusi dan nepotisme dari pihak yang semestinya menjaga ketertiban atau menjalankan pemerintahan yang baik. Bagi para penggerak, pembangkangan ini merupakan metode perlawanan terhadap *establishment*. Selain menimbulkan ketidakpastian, hal tersebut akan menimbulkan berbagai masalah baru dari sekedar melepaskan frustrasi dan metode perlawanan.¹⁰⁶

Hukum tidak mungkin hanya dilihat sebagai kemudahan atau sekedar untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan. Hukum juga mengandung dimensi ketertiban. Tanpa ketertiban, bukan saja tidak ada kepastian tapi akan sangat merugikan kepentingan orang banyak dan dapat menuju anarki sosial.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Manan, *Sistim Peradilan ...*, 77.

¹⁰⁷ Manan, *Sistim Peradilan ...*, 78.

Adapun unsur yang tidak dipakai dalam konstruksi adalah sebagai berikut:

1. Hukum harus berdasarkan fakta dan bukan berdasarkan pada rumusan tentang penilaian hakim;
2. Fakta harus dirumuskan secara jelas agar terhindar dari kekeliruan pemaknaan dan akan mudah untuk dijalankan;
3. Hukum positif harus bersifat rigid atau sulit untuk diubah atau tidak mudah untuk diubah;

Tiga (3) unsur di atas merupakan unsur dari kepastian hukum oleh Radbruch. Alasan tidak dipakai dalam konstruksi karena fakta sudah tercakup dalam unsur kepastian peradilan yang bahwasanya proses peradilan merupakan sebuah sistem untuk mengungkap sebuah fakta yang bermula dari adanya sengketa hingga suatu putusan hakim. Sedangkan, untuk hukum positif harus bersifat rigid atau sulit untuk diubah tidak seharusnya demikian karena hukum positif sudah semestinya untuk diubah mengikuti perkembangan zaman sehingga tidak terjadi dan tidak ditemukan hukum positif yang sudah ketinggalan perkembangan zaman.

4. Kegaduhan politik

Unsur ini merupakan unsur dari kepastian hukum oleh Bagir Manan. Alasan tidak dipakai dalam konstruksi karena kepastian hukum khususnya dalam suatu proses peradilan dilarang ada intervensi dari pihak lain termasuk pula intervensi dari politik.

E. Kerangka Berpikir

Sebuah kerangka berpikir sangatlah penting pada suatu penelitian karena bertujuan untuk memberikan gambaran dan mengetahui alur dari penelitian. Kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir di atas menunjukkan bahwa penelitian ini akan dimulai dengan menjelaskan tentang perceraian pasangan non-Muslim pada empat (4) Putusan PA yang dijadikan sebagai bahan hukum primer pada penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman awal sebelum masuk pada kajian hukum perceraian dan penundukan diri. Setelah itu, akan dijelaskan tentang konstruksi kepastian hukum dan penundukan diri sesuai dengan fokus penelitian dan kemudian akan dianalisis menggunakan empat (4) unsur konstruksi kepastian hukum dengan tujuan menemukan jawaban dari analisis yaitu, ada kepastian atau ketidakpastian hukum pada permasalahan ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh suatu bahayang diinginkan yang berguna dan bertujuan untuk hal tertentu. Metode penelitian hukum harus didasari pada kejelasan karena penggunaan metode merupakan ciri khas dari ilmu hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Sifat dari penelitian ini adalah normatif¹⁰⁸ atau yang biasa dikenal dengan yuridis normatif. Penelitian hukum (*legal research*) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder data belaka.¹⁰⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan melakukan telaah terhadap kasus yang terdapat dalam empat (4) putusan PA yang telah mempunyai hukum tetap. Kemudian, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan melakukan telaah terhadap undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan kasus yang terdapat dalam empat (4) putusan PA yang telah mempunyai hukum tetap. Yang terakhir adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan cara menganalisis asas hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan yang

¹⁰⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2016), 56.

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13-14.

berkembang di dalam ilmu hukum sehingga masalah tentang belum atau tidak terdapat aturan hukum (*vacuum of norm*) dalam kasus yang sedang dihadapi dapat teratasi.

B. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah yang akan diteliti atau alat yang digunakan untuk meneliti. Sedangkan, bahan hukum berupa bahan primer dan bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

a. Kasus posisi dan pertimbangan hakim dalam empat (4) Putusan PA, sebagai berikut:

- 1) Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc.
- 2) Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp.
- 3) Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL.
- 4) Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr.

b. Peraturan perundang-undangan

- 1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹¹⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum ...*, 151.

- 2) Undang-undang tentang Peradilan Agama.
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- 5) Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹¹ Bahan-bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku teks pada bidang hukum dan jurnal-jurnal hukum beserta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penundukan diri pada hukum perceraian di PA oleh pasangan non-Muslim perspektif kepastian hukum. Contoh referensi yang akan digunakan adalah Islam Negara – Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional karangan Yayan Sopyan, Hukum Perceraian karangan Muhammad Syaifuddin, dkk., dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹¹² Bahan hukum tersier yang akan digunakan adalah kamus hukum dan ensiklopedia, meliputi *blacks law dictionary* dan kamus hukum.

¹¹¹ Marzuki, *Penelitian Hukum ...*,151.

¹¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 16.

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini terlebih dahulu melakukan kualifikasi fakta (*qualification of fact*) dengan cara mencari dan mengunduh putusan di website Direktori Putusan MA. Setelah mendapat empat (4) Putusan PA sebagai bahan hukum primer maka, selanjutnya melakukan kualifikasi hukum (*qualification of law*) pada empat (4) Putusan PA tersebut sehingga menghasilkan masalah atau peristiwa hukum dengan melihat indeks masalah yang akan dikaji.

Penggunaan pendekatan kasus (*case approach*) pada penelitian ini menggunakan empat (4) Putusan PA yang berkaitan dengan isu hukum pada fokus penelitian yaitu Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp, Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL dan Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr. Kemudian, penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pada penelitian ini adalah dengan cara mencari regulasi yang berkaitan dengan fokus penelitian seperti Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI.

Kemudian, dalam penggunaan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah merumuskan acuan kajian dan menganalisis prinsip hukum sehingga bisa membangun argumentasi hukum yang tepat dengan beranjak dari

pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, undang-undang dan di dalam putusan pengadilan.

Metode yang paling utama dalam pengumpulan bahan hukum adalah menggunakan metode dokumentasi dan telaah terhadap dokumen, yaitu mencari bahan hukum mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya.¹¹³ Catatan, transkrip, buku dan sebagainya yang digunakan akan disesuaikan dengan fokus penelitian yakni seperti buku-buku tentang penundukan diri, pasangan non-Muslim, hukum perceraian dan kepastian hukum.

D. Metode Analisis Bahan Hukum

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah interpretasi hukum. *Pertama*, interpretasi prinsipal, yaitu memahami hukum dengan mencari kesesuaian asas hukum yang ada. *Kedua*, interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai suatu bagian dari keseluruhan perundang-undangan dengan menghubungkan antar pasal dalam satu (1) perundang-undangan atau dengan perundang-undangan lainnya atau membaca penjelasannya sehingga dipahami maksudnya. *Ketiga*, interpretasi gramatikal, yaitu menangkap arti makna dari peraturan perundang-undangan berdasarkan bunyi kata.¹¹⁴ Kemudian, empat (4) Putusan PA akan dianalisis satu persatu menggunakan empat (4) unsur dari konstruksi kepastian hukum untuk memastikan bahwa kepastian hukum ada atau tidak ada.

¹¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 274.

¹¹⁴ Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 6.

BAB IV

PAPARAN BAHAN HUKUM DAN ANALISIS PENUNDUKAN DIRI

PADA HUKUM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF

KEPASTIAN HUKUM

A. Paparan Bahan Hukum

Adapun paparan dari empat (4) putusan PA yang menjadi bahan hukum primer pada penelitian ini dirumuskan menjadi dua (2) rumusan adalah sebagai berikut:

1. Paparan Bahan Hukum tentang Argumentasi Hukum Terjadinya Penundukan Diri oleh Pasangan Non-Muslim pada Hukum Perceraian di PA
 - a. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc
 - 1) Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatan Nikah pada KUA Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 7 Maret 1992.
 - 2) Penggugat dan Tergugat pada saat mengajukan gugatan perceraian memeluk agama Katolik.
 - 3) Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, namun mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bermain cinta bahkan telah menikah dengan wanita lain. Puncaknya pada tahun 2005, ketika Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat

tinggal dan sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri.

4) Karena dalil-dalil di atas maka Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 18 Mei 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc.

5) Adapun tuntutan (petitum) pada putusan ini adalah Penggugat memohon agar Ketua PA Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b) Menyatakan putus hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
- c) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

b. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp

1) Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 Januari 2000, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, sebagaimana Kutipan Akta Nikah tanggal 12 Januari 2000.

2) Pemohon dan Termohon pada saat mengajukan perceraian memeluk agama Kristen Protestan.

- 3) Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis selama sepuluh (10) tahun, setelah itu tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan faktor ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi dan Termohon selalu pergi meninggalkan rumah dan anak tanpa izin Pemohon.
 - 4) Karena dalil-dalil di atas maka Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 1 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp.
 - 5) Adapun tuntutan (petitum) pada putusan ini adalah Pemohon memohon agar Ketua PA Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Pemohon terhadap Termohon;
 - c. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;Atau apabila PA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
- c. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL
- 1) Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 1987 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah KUA di Kota Salatiga sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 05 Desember 2013.

- 2) Pemohon dan Termohon pada saat mengajukan perceraian memeluk agama Katolik.
- 3) Rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, tentram dan harmonis dan sejak bulan Oktober tahun 2011 menjadi goyah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan sampai saat ini sudah dua (2) tahun dua (2) bulan lamanya, Termohon tidak pernah pulang tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI.
- 4) Karena dalil-dalil di atas maka Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 9 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL.
- 5) Adapun tuntutan (petitum) pada putusan ini adalah Pemohon memohon agar Ketua PA Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu (1) *raj'i* kepada Termohon di depan sidang PA Salatiga;
 - c. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila PA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

d. Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr

- 1) Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 November 1999 yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Kediri, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah bertanggal 01 Desember 1999.
- 2) Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari tahun 2000 keluar dari agama Islam dan pada saat mengajukan perceraian memeluk agama Kristen Protestan.
- 3) Sejak bulan Januari tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak terima atas nafkah yang Penggugat berikan.
- 4) Karena dalil-dalil di atas maka Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 2 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr.
- 5) Adapun tuntutan (petitum) pada putusan ini adalah Penggugat memohon agar Ketua PA Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 - a) Mengabulkan gugatan Penggugat;

- b) Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- c) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

2. Paparan Bahan Hukum tentang Penundukan Diri dan Kepastian Hukum dalam Empat (4) Putusan PA

a. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc

Adapun pertimbangan hukum tentang penundukan diri dan kepastian hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga di setiap persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;¹¹⁵

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana yang didalilkan Penggugat, hal mana sesuai pula dengan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai bukti sempurna, sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Oktober

¹¹⁵ Putusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 4.

1983, dalam perkawinan tersebut telah terjadi hubungan seksual dan telah dikaruniai tiga (3) orang anak;¹¹⁶

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat beragama Katolik sebagaimana pengakuan kedua belah pihak, hal mana sesuai pula dengan bukti P.2, namun oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ketika melangsungkan pernikahan adalah berdasarkan hukum Islam, maka PA Pangkalan Kerinci memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;¹¹⁷

Menimbang, bahwa atas alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Pengugat tersebut, Tergugat tidak menyangkal dan bahkan mengakui tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan mengakui pula bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kembali ke agamanya semula, Katolik atau murtad serta sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2005;¹¹⁸

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang memberatkan atas Tergugat;¹¹⁹

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari keluarga atau orang dekat Penggugat

¹¹⁶ Putusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 4.

¹¹⁷ Putusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 5.

¹¹⁸ Putusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 5.

¹¹⁹ Putusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 5.

masing-masing yang telah dihadirkan di depan persidangan dan ternyata secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pertengkaran mulut dan telah berpisah tempat tinggal selama dua (2) tahun dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain serta keluarga sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;¹²⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada intinya telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat bermain cinta dan telah menikah dengan wanita lain dan sejak tahun 2005, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tanpa ada komunikasi serta masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;¹²¹

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan

¹²⁰ Putusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 5.

¹²¹ Putusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 6.

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya sangat sulit diharapkan untuk rukun kembali, hal ini didasarkan pada kenyataan dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan meskipun telah diusahakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk cerai;¹²²

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sebagaimana uraian di atas, maka unsur alasan perceraian yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f KHI telah terpenuhi;¹²³

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Alqur'an Surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu

¹²² Putusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 6.

¹²³ Putusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 6.

menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;¹²⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;¹²⁵

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan, dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) KHI, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;¹²⁶

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;¹²⁷

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.¹²⁸

Maka, diktum putusannya adalah sebagai berikut:¹²⁹

¹²⁴ Putusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 6.

¹²⁵ Putusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 6.

¹²⁶ Putusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 6.

¹²⁷ Putusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 7.

¹²⁸ Putusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 7.

¹²⁹ Putusan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 7.

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

b. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp

Adapun pertimbangan hukum tentang penundukan diri dan kepastian hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon beragama Kristen Protestan, namun perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka PA berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,¹³⁰

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang

¹³⁰ Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp, 7.

Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke PA;¹³¹

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;¹³²

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Bukti tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksudkan Pasal 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*. dan Pasal 301 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, sehingga harus diakui kebenarannya, maka dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat secara yuridis formal antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;¹³³

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan dengan *verstek*;¹³⁴

¹³¹ Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp, 7.

¹³² Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp, 8.

¹³³ Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp, 8.

¹³⁴ Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp, 12.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Kristen Protestan maka berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II MA Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Pemohon terhadap Termohon;¹³⁵

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;¹³⁶ Maka, diktum putusannya adalah sebagai berikut:¹³⁷

- 1) Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
- 3) Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Pemohon terhadap Termohon.

c. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL

Adapun pertimbangan hukum tentang penundukan diri dan kepastian hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa perkara ini perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ketika menikah dengan Termohon keduanya beragama Islam dan pernikahannya dilangsungkan di KUA yang dalam ruang lingkup Kota Salatiga dan sekarang beralamat di wilayah hukum PA

¹³⁵ Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp, 12.

¹³⁶ Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp, 13.

¹³⁷ Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp, 13.

Salatiga, maka sesuai Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang PA Salatiga untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 17 September 1987 sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) KHI, antara Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dalam keadaan *ba'da dukhul* belum pernah bercerai, maka Pemohon mempunyai alas hak untuk mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf b KHI.

Menimbang, Pemohon dan Termohon ketika melangsungkan perkawinan beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana bukti di atas, akan tetapi sekarang Pemohon dan Termohon telah pindah agama menjadi

Katolik (murtad) seperti pengakuan Pemohon dalam permohonannya, oleh karenanya talak Pemohon harus dijatuhkan oleh PA dengan mem-*fasakh*-kan perkawinan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan sesuai dengan Pasal 125 (1) *Herzien Inlandsch Reglement*.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara`* yang berkaitan dengan perkara ini. Maka, diktum putusannya adalah sebagai berikut:¹³⁸

- 1) Menyatakan Termohon yang dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
- 3) Manfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon.

d. Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr

Adapun pertimbangan hukum tentang penundukan diri dan kepastian hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak terima dengan

¹³⁸ Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL, 10.

nafkah yang telah diberikan oleh Penggugat, dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2011 bahkan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI.

Menimbang, bahwa Penggugat beragama non-Muslim, berdasarkan asas hukum personalitas keislaman yang merupakan salah satu dari beberapa asas hukum acara perdata peradilan agama, asas personalitas keislaman merupakan hubungan yang tidak dapat terpisahkan dengan dasar pertimbangan hukum, bahwa pada saat Penggugat menikahi Tergugat, keduanya sama-sama beragama Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam kasus perceraian ini meskipun Penggugat non-Muslim perkara ini menjadi kompetensi absolut PA, sebab yang menentukan adalah hubungan perkawinan yang berlaku pada waktu perkawinan dilaksanakan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Kristen, namun pada saat pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan hal tersebut, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini dapat diterima dan dibenarkan bahwa Penggugat merupakan subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan cerai talak di PA Kabupaten Kediri.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement*, putusan perkara ini dijatuhkan dengan *verstek*.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini. Maka, diktum putusannya adalah sebagai berikut:¹³⁹

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
- 3) Menyatakan *fasakh* perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

B. Penundukan Diri pada Hukum Perceraian di PA Perspektif Kepastian Hukum

1. Argumentasi Hukum Terjadinya Penundukan Diri oleh Pasangan Non-Muslim pada Hukum Perceraian di PA

Penundukan diri oleh pasangan non-Muslim pada hukum perceraian di PA terjadi karena perkawinannya berdasarkan hukum Islam dan dicatatkan di KUA sehingga ketika terjadi perceraian maka, perkara perceraian diajukan ke PA. Hal ini ditemukan dalam empat (4) putusan PA yang sebagai bahan hukum primer dalam

¹³⁹ Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr, 12.

penelitian ini. Adapun klasifikasi empat (4) putusan PA tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc merupakan perkara cerai gugat. Kasus posisi dari putusan ini adalah para pihak melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam yang kemudian memeluk agama Katolik;
- b. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp merupakan perkara cerai talak. Kasus posisi dari putusan ini adalah para pihak melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam yang kemudian memeluk agama Kristen Protestan;
- c. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL merupakan perkara cerai talak. Kasus posisi dari putusan ini adalah para pihak melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam yang kemudian memeluk agama Katolik;
- d. Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr merupakan perkara cerai gugat. Kasus posisi dari putusan ini adalah para pihak melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam yang kemudian memeluk agama Kristen Protestan.

Klasifikasi empat (4) putusan PA tersebut menunjukkan bahwa para pihak merupakan pasangan non-Muslim dan perkara perceraianya diajukan kepada PA yang kemudian diperiksa, diadili dan diputus oleh PA. Sedangkan, pertimbangan Majelis Hakim dalam

menerima perkara perceraian pada empat (4) putusan PA tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan pada Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc adalah “menimbang, bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat beragama Katolik sebagaimana pengakuan kedua belah pihak, hal mana sesuai pula dengan bukti P.2, namun oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ketika melangsungkan pernikahan adalah berdasarkan hukum Islam, maka PA Pangkalan Kerinci memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.”¹⁴⁰
- b. Pertimbangan pada Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp adalah “menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon beragama Kristen Protestan, namun perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka PA berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.”¹⁴¹

Sedangkan, pertimbangan lainnya adalah “menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Kristen Protestan maka berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

¹⁴⁰ Lihat halaman 74 pada penelitian ini.

¹⁴¹ Lihat halaman 78 pada penelitian ini.

Peradilan Agama Buku II MA Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Pemohon terhadap Termohon.”¹⁴²

- c. Pertimbangan pada Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL adalah “menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa perkara ini perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ketika menikah dengan Termohon keduanya beragama Islam dan pernikahannya dilangsungkan di KUA yang dalam ruang lingkup Kota Salatiga dan sekarang beralamat di wilayah hukum PA Salatiga, maka sesuai Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang PA Salatiga untuk memeriksa dan mengadilinya.”¹⁴³
- d. Pertimbangan pada Putusan Nomor 044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr adalah “menimbang, bahwa Penggugat beragama non-Muslim, berdasarkan asas hukum personalitas keislaman yang merupakan salah satu dari beberapa asas hukum acara perdata peradilan agama, asas personalitas keislaman merupakan hubungan yang tidak dapat terpisahkan dengan dasar pertimbangan hukum, bahwa pada saat Penggugat menikahi Tergugat, keduanya sama-sama beragama Islam, oleh karenanya Majelis Hakim

¹⁴² Lihat halaman 80 pada penelitian ini.

¹⁴³ Lihat halaman 80 pada penelitian ini.

berpendapat dalam kasus perceraian ini meskipun Penggugat non-Muslim perkara ini menjadi kompetensi absolut PA, sebab yang menentukan adalah hubungan perkawinan yang berlaku pada waktu perkawinan dilaksanakan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.”¹⁴⁴

Sedangkan, pertimbangan lainnya adalah “menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Kristen, namun pada saat pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan hal tersebut, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini dapat diterima dan dibenarkan bahwa Penggugat merupakan subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan cerai talak di PA Kabupaten Kediri.”¹⁴⁵

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian pasangan non-Muslim pada empat (4) putusan PA tersebut adalah berdasarkan hubungan hukum para pihak saat terjadinya perkawinan, yakni berdasarkan hukum Islam dan tercatat di KUA. Hal ini bertentangan dengan asas personalitas keislaman yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Asas personalitas keislaman dapat ditemukan pada dua (2) Pasal dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yakni Pasal 2

¹⁴⁴ Lihat halaman 83 pada penelitian ini.

¹⁴⁵ Lihat halaman 83 pada penelitian ini.

yang menentukan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini; dan Pasal 49 yang menentukan bahwa PA bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infaq; h) shadaqah; dan i) ekonomi syari'ah. Kemudian, terdapat pengecualian terhadap asas personalitas keislaman yang tidak berlaku pada perkara ekonomi syariah.¹⁴⁶

Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang bertentangan dengan asas personalitas keislaman terjadi karena adanya kekosongan hukum (*vacuum of norm*) dan tidak lengkapnya hukum (*incomplete norm*) dalam hukum perkawinan di Indonesia. Baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI maupun Undang-undang Peradilan Agama yang tidak menentukan bagaimana mekanisme pencatatan perkawinan ulang ketika pasangan suami istri keluar dari agama pencatatan perkawinannya. Karena kekosongan hukum (*vacuum of norm*) dan tidak lengkapnya hukum (*incomplete norm*) menjadikan pasangan non-Muslim harus menggunakan hukum agama yang

¹⁴⁶ Lihat halaman 15 pada penelitian ini.

mengesahkan perkawinannya jika bersinggungan dengan hukum meskipun status keduanya telah berpindah agama.¹⁴⁷

Alasan kekosongan hukum (*vacuum of norm*) dan tidak lengkapnya hukum (*incomplete norm*) di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh Majelis Hakim menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian tersebut. Hal tersebut terjadi karena sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia menganut asas *ius curia novit*. Kemudian, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam empat (4) putusan PA tidak ada yang mempertimbangkan asas *ius curia novit*. Padahal, asas ini merupakan alasan yang paling mendasar untuk dijadikan dasar hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian tersebut.

Ius curia novit atau *curia novit jus* adalah hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara.¹⁴⁸ Asas ini dapat ditemukan pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Kekosongan hukum (*vacuum of norm*) dan tidak lengkapnya hukum (*incomplete norm*) perkawinan di Indonesia juga

¹⁴⁷ Lihat halaman 4 pada penelitian ini.


¹⁴⁸ Lihat halaman 13 pada penelitian ini.

mengakibatkan asas *ius curia novit* dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan asas personalitas keislaman dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ketika diterapkan pada empat (4) Putusan PA ini menjadi saling bertolak belakang.

Bertolak belakangnya dua (2) asas tersebut ketika diterapkan pada empat (4) putusan PA adalah sebagai berikut:

- a. Pada satu (1) sisi pengadilan tidak dapat menolak perkara dengan alasan terdapat kekosongan hukum (*vacuum of norm*) dan tidak lengkapnya hukum (*incomplete norm*) perkawinan di Indonesia.
- b. Sedangkan, pada sisi lain ketika perkara tersebut diterima maka akan bertentangan dengan asas personalitas keislaman karena para pihak pada empat (4) putusan PA tersebut merupakan pasangan non-Muslim.

Penjelasan pada bagan di halaman selanjutnya menunjukkan bahwa permasalahan perkara perceraian pada empat (4) putusan PA tersebut mengakibatkan para pihak yang merupakan pasangan non-Muslim harus menundukkan diri pada hukum Islam karena lingkungan Peradilan Agama dalam hal memeriksa, memutus dan mengadili perkara tidak lain berdasarkan hukum Islam.



Gambar 2 Argumentasi Hukum Terjadinya Penundukan Diri oleh Pasangan Non-Muslim Pada Hukum Perceraian di PA

2. Penundukan Diri oleh Pasangan Non-Muslim pada Hukum Perceraian di PA Perspektif Kepastian Hukum

Suatu kepastian hukum juga dapat dilihat dari konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu (1) dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹⁴⁹

Pengadilan perlu meneladani putusan hakim terdahulu dalam mengadili kasus serupa dengan kasus yang telah diputus oleh pengadilan sebelumnya. Jika untuk kasus serupa terjadi perbedaan yang besar antara putusan pengadilan di kota tertentu dan putusan pengadilan di kota lainnya, baik dalam pertimbangan dan diktumnya, dalam kurun waktu yang tidak terlalu berbeda tetapi yang satu (1) telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebab masyarakat tidak tahu mana yang harus dirujuk manakala mereka berurusan dengan pengadilan.¹⁵⁰ Hal ini terjadi pada empat (4) putusan PA yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini.

Adapun untuk mempermudah analisis pada sub-bab ini maka, akan terlebih dahulu memberikan kesimpulan dari pertimbangan hukum Majelis Hakim pada setiap Putusan yang menjadi bahan hukum primer pada penelitian ini yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan (4) unsur kepastian hukum sehingga, akan tampak bahwa terjadi ketidakpastian hukum pada permasalahan

¹⁴⁹ Lihat halaman 56 pada penelitian ini.

¹⁵⁰ Lihat halaman 58 pada penelitian ini.

penundukan diri oleh pasangan non-Muslim pada hukum perceraian di PA.

a. Kepastian aturan atau peraturan perundang-undangan

Adapun pertimbangan hukum yang disebutkan Majelis Hakim dalam empat (4) Putusan PA dalam hal atau yang bersinggungan dengan kepatian aturan atau peraturan perundang-undangan pada empat (4) Putusan PA adalah sebagai berikut:

1) Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc

Majelis Hakim tidak menyebutkan aturan apa yang dijadikan dasar hukum dalam pertimbangannya. Majelis Hakim hanya menyatakan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini meskipun para pihak beragama Katolik yang telah sesuai dan terbukti dengan pengakuan dan bukti yang diajukan.

Majelis Hakim hanya menyebutkan dan mempertimbangkan karena hubungan hukum antara para pihak ketika melangsungkan perkawinan yang berdasarkan hukum Islam tanpa menyebutkan atau menggunakan dasar hukum.

Kemudian, dalam hal Majelis Hakim dalam diktum putusannya yang menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* dari Tergugat terhadap Penggugat merujuk pada Pasal 119 ayat

(2) KHI. Maksud Majelis Hakim pada petimbangannya adalah perkara perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan. namun, dalam hal menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* kepada pasangan non-Muslim tidaklah tepat.

Padahal, pengertian talak *ba'in shughra* dalam Pasal 119 ayat (1) adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam idah. Sedangkan, orang yang beragama Katolik tidak dapat diberlakukan hukum Islam karena pemberlakuan hukum agama sendiri merupakan keimanan.

Pertimbangan hukum dan diktum putusan tersebut tidak tepat jika diputus kepada pasangan non-Muslim sehingga sangatlah tepat jika penerapan hukum tidak hanya bertolak dari *legal justice*, dalam artian hanya berdasarkan atas bunyi kaidah hukum yang bersangkutan.¹⁵¹ Hukum juga tidak dapat dipisahkan dari moral dan keadilan sehingga sudah semestinya dalam setiap penerapan hukum dengan sendirinya mengandung tuntutan moral dan keadilan.¹⁵²

2) Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp

Pertimbangan Majelis Hakim dalam hal menyatakan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan

¹⁵¹ Lihat halaman 55 pada penelitian ini.

¹⁵² Lihat halaman 55 pada penelitian ini.

memutus perkara ini meskipun para pihak beragama Kristen Protestan adalah karena perkawinan para pihak dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan merujuk pada Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Padahal, Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan bahwa PA bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan.

Majelis Hakim juga berpendapat bahwa oleh karena Pemohon beragama Kristen Protestan maka akan dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Pemohon terhadap Termohon berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II MA. Dalam hal ini, tidak diterangkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II MA edisi tahun berapa dan bagian apa sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam hal merujuk dasarnya.

Perlu diketahui pula bahwa Buku tersebut hanya merupakan pedoman yang bertujuan untuk meminimalisir

adanya disparitas putusan. Sehingga, lebih tepat jika Majelis Hakim merujuk pada peraturan perundang-undangan seperti dalam KHI yang juga menentukan tentang talak *ba'in sughra*. Kemudian, dalam hal Majelis Hakim dalam diktum putusannya yang menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak tepat.

Pengertian talak *ba'in shughra* dalam Pasal 119 ayat (1) adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam idah. Sedangkan, orang yang beragama Kristen Protestan tidak dapat diberlakukan hukum Islam karena pemberlakuan hukum agama sendiri merupakan keimanan.

Pertimbangan hukum dan diktum putusan tersebut tidak tepat jika diputus kepada pasangan non-Muslim sehingga sangatlah tepat jika penerapan hukum tidak hanya bertolak dari *legal justice*, dalam artian hanya berdasarkan atas bunyi kaidah hukum yang bersangkutan.¹⁵³ Hukum juga tidak dapat dipisahkan dari moral dan keadilan sehingga sudah semestinya dalam

¹⁵³ Lihat halaman 55 pada penelitian ini.

setiap penerapan hukum dengan sendirinya mengandung tuntutan moral dan keadilan.¹⁵⁴

3) Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL

Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai ini yang sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memang menentumkan tentang tata cara perceraian suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Namun, hal tersebut akan bertentangan dengan asas personalitas keislaman dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Selain itu, karena hierarki Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 berada di bawah hierarki undang-undang dan berdasarkan tahun dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terlampau sangat jauh ketika dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Dengan kata lain, Peraturan

¹⁵⁴ Lihat halaman 55 pada penelitian ini.

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sudah sangat ketinggalan.

Majelis Hakim berpendapat perkara ini merupakan wewenang PA Salatiga untuk memeriksa dan mengadilinya karena para pihak ketika menikah beragama Islam dan pernikahannya dilangsungkan di KUA yang dalam ruang lingkup Kota Salatiga dan sekarang beralamat di wilayah hukum PA Salatiga, yang sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Padahal, Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan bahwa PA bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan.

Para pihak ketika melangsungkan perkawinan beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana terbukti, akan tetapi sekarang para pihak telah pindah agama menjadi Katolik seperti pengakuan Pemohon dalam permohonannya, oleh karenanya talak Pemohon harus dijatuhkan oleh PA

dengan mem-*fasakh*-kan perkawinan Pemohon dan Termohon.

Diktum putusan di atas yang memutuskan dengan mem-*fasakh*-kan perkawinan pasangan non-Muslim sudah tepat jika dibandingkan dengan Majelis Hakim yang memutuskan dengan talak satu *ba'in sughra*.

Diktum putusan tersebut lebih tepat karena istilah *fasakh* dalam fikih *munakahat* adalah sebuah bentuk perceraian atau pernyataan terjadinya perceraian karena Putusan hakim (Pengadilan), yaitu sebuah bentuk perceraian yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh suami maupun istri, akan tetapi perceraian harus terjadi semata-mata karena perintah *syar'i* (agama). dalam *fasakh* perceraian tidak memerlukan aktivitas suami yang semula sebagai pemegang hak talak, tetapi talak suami berpindah kepada *waliy al-amri* dalam perspektif hukum positif di Indonesia talak tersebut menjadi kewenangan hakim untuk menjatuhkannya atau biasa disebut dengan hak *ex officio*.¹⁵⁵

4) Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr

Majelis Hakim berpendapat meskipun Penggugat non-Muslim namun, berdasarkan asas personalitas

¹⁵⁵ Lihat halaman 26 pada penelitian ini.

keislaman yang merupakan salah satu asas hukum acara Peradilan Agama maka, perkara perceraian ini merupakan dan menjadi kompetensi PA karena yang menentukan adalah hubungan perkawinan yang berlaku pada saat perkawinan dilaksanakan. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Penggugat juga memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini.

Pertimbangan Majelis di atas tidak tepat karena berdasarkan asas personalitas keislaman. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa asas personalitas keislaman dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menentukan bahwa Peradilan Agama adalah satu (1) pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.

Pasal tersebut tidak menyebutkan tentang bagaimana perkawinan dilangsungkan karena lebih menitikberatkan pada kata “beragama Islam” yang menunjukkan agama pada saat terjadinya sengketa. Hal ini juga diperkuat dengan proses acara yang memeriksa identitas para pihak yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Pengenal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan

ke PA karena perkawinan para pihak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut, yang menyebutkan tentang perkawinan para pihak dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke PA sedangkan para pihak merupakan non-Muslim mengakibatkan terjadi penundukan diri pada hukum perceraian di PA oleh pasangan non-Muslim.

Kemudian, pertimbangan Majelis Hakim dalam menyatakan *fasakh* perkawinan antara pasangan non-Muslim sudah tepat jika dibandingkan dengan Majelis Hakim yang memutus dengan talak satu *ba'in sughra*.

Diktum putusan tersebut lebih tepat karena istilah *fasakh* dalam fikih *munakahat* adalah sebuah bentuk perceraian atau pernyataan terjadinya perceraian karena Putusan hakim (Pengadilan), yaitu sebuah bentuk perceraian yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh suami maupun istri, akan tetapi perceraian harus terjadi semata-mata karena perintah *syar'i* (agama). Dalam *fasakh* perceraian tidak memerlukan aktivitas suami yang semula sebagai pemegang hak talak, tetapi talak suami berpindah kepada *waliy al-amri* dalam perspektif hukum positif di

Indonesia talak tersebut menjadi kewenangan hakim untuk menjatuhkannya atau biasa disebut dengan hak *ex officio*.¹⁵⁶

Terdapat perbedaan antara perbandingan hukum dalam empat

(4) Putusan di atas. Untuk mempermudah memahaminya akan dijelaskan dalam bentuk tabel perbandingan yakni, sebagai berikut:

	Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc	Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp	Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL	Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab. Kdr
Perimbangan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Majelis Hakim hanya menyatakan memiliki kewenangan meskipun para pihak beragama Katolik dan tidak menyebutkan dasar hukum. Menjatuhkan talak satu <i>ba'in sughra</i> yang merujuk pada Pasal 119 ayat (2) KHI tidaklah tepat karena orang Katolik tidak dapat diberlakukan hukum Islam. 	<ol style="list-style-type: none"> Majelis Hakim menyatakan memiliki kewenangan meskipun para pihak beragama Kristen Protestan yang mengacu pada Pasal 49 UU 3/2006. Majelis Hakim menyatakan Pemohon memiliki <i>legal standing</i>. Majelis Hakim menjatuhkan talak satu <i>ba'in sughra</i> yang mengacu pada Buku II. 	<ol style="list-style-type: none"> Majelis Hakim menyatakan Pemohon memiliki <i>legal standing</i> untuk mengajukan permohonan cerai ini yang mengacu pada Pasal 14 PP 9/1975 jo. Pasal 66 UU 7/1989. Majelis Hakim berpendapat perkara ini merupakan wewenang PA karena para pihak ketika menikah beragama Islam dan dicatatkan di KUA yang mengacu pada Pasal 49 UU 3/2006 dan UU 50/2009. Mem-<i>fasakh</i>-kan perkawinan karena para pihak beragama Katolik. 	<ol style="list-style-type: none"> Majelis Hakim menyatakan memiliki kewenangan meskipun para pihak non-Muslim yang mengacu pada asas personalitas keislaman. Majelis Hakim menyatakan Penggugat memiliki <i>legal standing</i>. Majelis Hakim menyatakan bahwa <i>fasakh</i> perkawinan para pihak.

Tabel 2 Pertimbangan Hukum Empat (4) Putusan dalam hal Kepastian Aturan

¹⁵⁶ Lihat halaman 26 pada penelitian ini.

Pertimbangan hukum yang disebutkan Majelis Hakim dalam empat (4) Putusan PA di atas terjadi karena adanya kekosongan hukum (*vacuum of norm*) dan tidak lengkapnya hukum (*incomplete norm*) dalam hukum perkawinan di Indonesia. Baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI maupun Undang-undang Peradilan Agama. Karena kekosongan hukum (*vacuum of norm*) dan tidak lengkapnya hukum (*incomplete norm*) menjadikan pasangan non-Muslim, dalam hal ini adalah para pihak harus menggunakan hukum agama yang mengesahkan perkawinannya jika bersinggungan dengan hukum meskipun status keduanya telah berpindah agama.¹⁵⁷ Karena pertimbangan tersebutlah terjadi suatu penundukan diri pada hukum perceraian di PA oleh pasangan non-Muslim.

Padahal, tidak seharusnya ada penundukan diri pada hukum perceraian di PA karena hukum di Indonesia, khususnya dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang hanya mengenal asas penundukan diri pada pada sengketa perbankan syariah karena para pelaku transaksi tidak hanya perbankan syariah dengan nasabah Muslim. Namun, juga terdapat sengketa di mana para pelaku transaksinya adalah perbankan syariah dengan nasabah non-Muslim.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Lihat halaman 4 pada penelitian ini.

¹⁵⁸ Lihat halaman 1 pada penelitian ini.

Penundukan diri pada hukum perceraian di PA oleh pasangan non-Muslim tersebut juga terjadi karena hukum perkawinan di Indonesia. Baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI maupun Undang-undang Peradilan Agama memenuhi beberapa sebab yang dapat menimbulkan atau mempengaruhi kepastian hukum, yaitu:¹⁵⁹

- a) Aturan-aturan yang sudah ketinggalan;
- b) Aturan-aturan yang bertentangan satu (1) sama lain atau tumpang tindih, baik dari isi atau kompetensi yang tidak jelas;
- c) Aturan-aturan “tergantung” tanpa aturan pelaksanaan sehingga aturan pokok tidak dapat dilaksanakan.

Tiga (3) alasan di atas juga sangat mempengaruhi kepastian hukum dan mudah menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang.¹⁶⁰ Karena tiga (3) alasan tersebut sangat mempengaruhi kepastian hukum sehingga masih menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim dalam memutus perkara perceraian pasangan non-Muslim.

b. Kepastian pemerintah dan birokrasi

Adanya empat (4) Putusan PA ini memperlihatkan bahwa kepastian pemerintah dan birokrasi di Indonesia masih belum dan tidak memberikan suatu kepastian. Padahal, peran

¹⁵⁹ Lihat halaman 54 pada penelitian ini.

¹⁶⁰ Lihat halaman 55 pada penelitian ini.

pemerintah sangatlah penting dalam menjaga kepastian hukum. Pemerintah tidak boleh menerbitkan suatu aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang.¹⁶¹ Birokrasi atau administrasi negara memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepastian hukum karena merupakan tempat sehari-hari hukum menjelma dalam keadaan konkret dalam berbagai bentuk pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat.¹⁶²

Peran tersebut sangat dibutuhkan seperti dalam hal adanya kekosongan hukum (*vacuum of norm*) dan tidak lengkapnya hukum (*incomplete norm*) dalam hukum perkawinan di Indonesia khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Lingkungan Peradilan Agama seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, KHI, Undang-undang Peradilan Agama maupun Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lengahnya peran tersebut dengan adanya kekosongan hukum (*vacuum of norm*) dan tidak lengkapnya hukum (*incomplete norm*) mengakibatkan saling bertolak belakang atau saling bertentangan antara aturan satu (1) dengan aturan

¹⁶¹ Lihat halaman 56 pada penelitian ini.

¹⁶² Lihat halaman 56 pada penelitian ini.

lainnya. Seperti, asas *ius curia novit* dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang bertolak belakang dengan asas personalitas keislaman dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ketika diterapkan pada sengketa perceraian pasangan non-Muslim. Hal tersebut mengakibatkan pasangan non-Muslim harus menundukkan diri pada hukum perceraian di PA.

Sangatlah jelas bahwa hal di atas tidak akan memberikan kepastian hukum kepada pasangan non-Muslim karena mereka harus menundukkan diri pada hukum perceraian di PA sedangkan, asas penundukan diri hanya bisa diterapkan pada sengketa bidang ekonomi syariah sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sangatlah penting suatu usaha nasional untuk bersungguh-sungguh dalam menata peraturan perundang-undangan, bukan sekedar membuat baru, apalagi tambal sulam.¹⁶³ Sehingga tidak akan ada lagi penundukan diri pada hukum perceraian di PA oleh pasangan non-Muslim.

c. Kepastian peradilan

Adanya empat (4) Putusan PA ini memperlihatkan bahwa kepastian peradilan di Indonesia masih belum dan

¹⁶³ Lihat halaman 57 pada penelitian ini.

tidak memberikan suatu kepastian. Padahal, peran peradilan juga sangatlah penting dalam menjaga kepastian hukum karena dunia peradilan menjadi salah satu komponen yang mempengaruhi kepastian hukum.¹⁶⁴ Akan memberikan suatu kepastian hukum jika suatu perkara diperiksa, diadili dan diputus oleh lingkungan peradilan yang tepat. Sudah diketahui bersama bahwa dari empat (4) lingkungan peradilan di bawah MA, hanya terdapat dua (2) lingkungan peradilan yang mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili perkara perkawinan yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Agama.¹⁶⁵

Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menentukan bahwa Peradilan Umum mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Dalam hal kewenangan perkara perdata, khususnya perkara perkawinan bagi rakyat pencari keadilan beragama selain Islam yang pada saat melangsungkan dan pencatatan perkawinannya berdasarkan pada hukum agama yaitu agama selain Islam. Sedangkan, yang mempunyai kewenangan perkara perdata, khususnya perkara perkawinan hanya terbatas bagi rakyat

¹⁶⁴ Lihat halaman 57 pada penelitian ini.

¹⁶⁵ Lihat halaman 14 pada penelitian ini.

pencari keadilan beragama Islam merupakan kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama.¹⁶⁶

Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim yang berpendapat bahwa memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian non-Muslim adalah sebagai berikut:

1) Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc

Majelis Hakim pada putusan ini menyebutkan dalam pertimbangan hukum bahwa meskipun para pihak beragama Katolik sebagaimana pengakuannya namun, karena hubungan hukum di antara keduanya ketika melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam maka, PA memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini.¹⁶⁷

2) Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp

Majelis Hakim pada putusan ini menyebutkan dalam pertimbangan hukum bahwa meskipun para pihak beragama Kristen Protestan namun, karena perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka, PA berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.¹⁶⁸

¹⁶⁶ Lihat halaman 14 pada penelitian ini.

¹⁶⁷ Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 5.

¹⁶⁸ Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp, 7.

3) Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL

Majelis Hakim pada putusan ini menyebutkan dalam pertimbangan hukum bahwa karena para pihak ketika melangsungkan perkawinan beragama Islam dan pencatatan perkawinannya dicatatkan di KUA maka, perkara perceraian ini merupakan wewenang PA untuk memeriksa dan mengadilinya.¹⁶⁹

4) Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr

Majelis Hakim pada putusan ini menyebutkan dalam pertimbangan hukum bahwa meskipun Penggugat dan/atau para pihak non-Muslim namun, berdasarkan asas personalitas keislaman yang merupakan salah satu asas hukum acara perdata peradilan agama yang merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dengan dasar pertimbangan hukum yang mana para pihak beragama Islam pada saat melangsungkan perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara perceraian ini menjadi kewenangan absolut PA sebab yang menentukan adalah hubungan perkawinan yang berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan.¹⁷⁰

¹⁶⁹ Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL, 7.

¹⁷⁰ Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr, 6.

Terdapat perbedaan antara perbandingan hukum dalam empat (4) Putusan di atas. Untuk mempermudah memahaminya akan dijelaskan dalam bentuk tabel perbandingan yakni, sebagai berikut:

	Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc	Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp	Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL	Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab. Kdr
Perimbangan Hukum	Majelis Hakim menyebutkan memiliki kewenangan meskipun para pihak beragama Katolik sehingga mengakibatkan perkara ini diperiksa dan diputus oleh lingkungan peradilan yang tidak tepat.	Majelis Hakim menyebutkan memiliki kewenangan meskipun para pihak beragama Kristen Protestan sehingga mengakibatkan perkara ini diperiksa dan diputus oleh lingkungan peradilan yang tidak tepat.	Majelis Hakim menyebutkan memiliki kewenangan meskipun para pihak beragama Katolik sehingga mengakibatkan perkara ini diperiksa dan diputus oleh lingkungan peradilan yang tidak tepat.	Majelis Hakim menyebutkan memiliki kewenangan meskipun para pihak non-Muslim sehingga mengakibatkan perkara ini diperiksa dan diputus oleh lingkungan peradilan yang tidak tepat.

Tabel 3 Pertimbangan Hukum Empat (4) Putusan dalam hal Kepastian Peradilan

Pertimbangan hukum yang disebutkan Majelis Hakim dalam empat (4) Putusan PA di atas mengakibatkan tidak terciptanya suatu kepastian hukum karena perkara perceraian ini diperiksa, diadili dan diputus oleh lingkungan peradilan yang tidak tepat, yaitu lingkungan Peradilan Agama yang memiliki kewenangan terbatas bagi rakyat pencari keadilan beragama Islam. hal ini menunjukkan bahwa sudah seharusnya perkara perceraian ini diperiksa, diadili dan diputus oleh lingkungan peradilan yang mempunyai kewenangan bagi rakyat pencari keadilan selain beragama Islam, yakni lingkungan Peradilan Umum.

d. Kegaduhan sosial

Pertimbangan hukum tentang penjatuhan diktum yang disebutkan Majelis Hakim dalam empat (4) Putusan PA berisiko menimbulkan suatu kegaduhan sosial. Adapun pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

1) Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc

Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian ini merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan, dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) KHI maka, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu (1) *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat.¹⁷¹

2) Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon beragama Kristen Protestan maka, berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II MA Pengadilan menjatuhkan talak satu (1) *ba'in sughra* Pemohon terhadap Termohon.¹⁷²

3) Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL

Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon ketika melangsungkan perkawinan beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan menurut

¹⁷¹ Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc, 6.

¹⁷² Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp, 12.

hukum Islam akan tetapi sekarang Pemohon dan Termohon telah pindah agama menjadi Katolik, oleh karenanya talak Pemohon harus dijatuhkan oleh PA dengan menfasakhkan perkawinan Pemohon dan Termohon.¹⁷³

4) Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Penggugat telah keluar dari agama Islam, maka hak Penggugat untuk menjatuhkan talak kepada Tergugat menjadi gugur, sehingga Majelis Hakim atas dasar petitum subsidair berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus di putus dengan *thalaqul qodhi* (talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama) sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf 3 KHI, yakni dengan menyatakan *fasakh* perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.¹⁷⁴

Terdapat perbedaan antara perbandingan hukum dalam empat

(4) Putusan di atas. Untuk mempermudah memahaminya akan dijelaskan dalam bentuk tabel perbandingan yakni, sebagai berikut:

¹⁷³ Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL, 9.

¹⁷⁴ Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr, 11.

	Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc	Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp	Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL	Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab. Kdr
Pertimbangan Hukum	Merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan dengan mengingat Pasal 119 ayat (2) KHI, maka perkawinan para pihak harus diputus dengan menjatuhkan talak satu <i>ba'in sughra</i> .	Karena para pihak beragama Kristen Protestan maka berdasarkan Buku II MA tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama maka, PA menjatuhkan talak satu <i>ba'in sughra</i> .	Karena para pihak beragama Katolik maka, PA mem- <i>fasakh</i> -kan perkawinan para pihak.	Karena para pihak beragama Kristen Protestan maka, PA menyatakan <i>fasakh</i> perkawinan para pihak.


Tabel 4 Pertimbangan Hukum Empat (4) Putusan dalam hal Kegaduhan Sosial

Perbedaan pertimbangan hukum dalam hal penjatuhan diktum putusan tersebut sangat berisiko terjadinya kegaduhan sosial karena di antara talak *ba'in sughra* dengan *fasakh* memiliki akibat hukum yang berbeda. Sebagaimana Pasal 119 yang menentukan bahwa talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam idah. Dari ketentuan ini sangatlah jelas bahwa akibat hukum dari penjatuhan talak *ba'in sughra* adalah masih dapat melangsungkan akad nikah baru meskipun dalam idah sedangkan para pihak pada perkara perceraian merupakan non-Muslim. Berbeda dengan penjatuhan *fasakh*. Setelah perkawinan dinyatakan *fasakh* maka, perkawinan tersebut putus tanpa adanya akibat hukum lain seperti talak *ba'in sughra*. Dari penjatuhan diktum inilah yang akan menimbulkan suatu konflik atau kegaduhan karena adanya disparitas pada putusan yang perkara atau kasus posisinya sama.

Jika permasalahan penundukan diri pada hukum perceraian Islam oleh pasangan non-Muslim dan disparitas diktum putusan tersebut terus terjadi maka tidak akan tercipta ketertiban. Karena, hukum tidak hanya dilihat sebagai kemudahan atau sekedar untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan, melainkan juga mengandung dimensi ketertiban.¹⁷⁵ Tanpa ketertiban, bukan saja tidak ada kepastian tapi akan sangat merugikan kepentingan orang banyak dan dapat menuju kepada anarki sosial.¹⁷⁶

¹⁷⁵ Lihat halaman 59 pada penelitian ini.

¹⁷⁶ Lihat halaman 59 pada penelitian ini.



Gambar 3 Penundukan Diri oleh Pasangan Non-Muslim pada Hukum Perceraian di PA Perspektif Kepastian Hukum

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Argumentasi hukum terjadinya penundukan diri oleh pasangan non-Muslim pada hukum perceraian di PA dalam empat (4) Putusan PA terjadi karena Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menganut asas *ius curia novit* sehingga PA tidak dapat menolak perkara perceraian tersebut dengan alasan kekosongan hukum (*vacuum of norm*) dan tidak lengkapnya hukum (*incomplete norm*).
2. Memperkuat kedudukan kepastian hukum pada permasalahan penundukan diri oleh pasangan non-Muslim pada hukum perceraian di PA. Permasalahan ini mengakibatkan setidaknya terjadi empat (4) ketidakpastian hukum, yaitu:
 - a. Terjadinya ketidakpastian hukum karena adanya kekosongan hukum (*vacuum of norm*) dan tidak lengkapnya hukum (*incomplete norm*) dalam hukum perkawinan di Indonesia.
 - b. Lengahnya peran pemerintah dan birokrasi sehingga terjadi pertentangan antara Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengakibatkan terjadi ketidakpastian hukum.
 - c. Peran Peradilan Agama yang tidak ditempatkan pada otoritasnya;
 - d. Jika permasalahan penundukan diri pada hukum perceraian Islam oleh pasangan non-Muslim dan disparitas diktum putusan tersebut

terus terjadi maka tidak akan tercipta ketertiban yang berisiko menuju kegaduhan sosial.

B. Implikasi

1. Konsekuensi logis secara teoritis maupun praktis pada saat PA tidak dapat menolak perkara perceraian pasangan non-Muslim karena asas *ius curia novit* adalah mengakibatkan kurang tepatnya putusan PA yang memutus perkawinan berdasarkan hukum Islam kepada pasangan non-Muslim.
2. Konsekuensi logis secara teoritis maupun praktis, empat (4) unsur kepastian hukum yang dijadikan sebagai pisau analisis pada permasalahan penundukan diri oleh pasangan non-Muslim pada hukum perceraian di PA adalah memperkuat bahwa permasalahan tersebut mengakibatkan terjadi ketidakpastian hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum perdata, yaitu hukum perkawinan di Indonesia dan hukum acara Peradilan Agama.

C. Saran

1. Peran Pemerintah, khususnya peran Dewan Perwakilan Rakyat sangat diperlukan untuk mengatasi adanya kekosongan hukum (*vacuum of norm*) dan tidak lengkapnya (*incomplete norm*) dengan merubah peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut UUD 1945 sehingga sangat perlu untuk terdapat undang-undang baru dengan menambahkan ketentuan tentang mekanisme pencabutan

pencatatan perkawinan dan pencatatan perkawinan ulang ketika pasangan suami istri telah berpindah agama dari agama yang mengesahkan perkawinannya.

2. Peran Majelis Hakim pada Lingkungan Peradilan, khususnya pada lingkungan Peradilan Agama agar lebih berhati-hati akan pertimbangan hukum dalam putusan sehingga tidak terjadi permasalahan yang muncul dari putusan yang telah diputus.
3. Peran peneliti selanjutnya sangatlah dibutuhkan dan diharapkan untuk meneliti lebih banyak tentang isu hukum yang terjadi di Indonesia, khususnya tentang kekodongan hukum (*vacuum of norm*), tidak lengkapnya (*incomplete norm*) dan penundukan diri pada hukum perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Undang-undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2010).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Hamami, Taufik, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003).
- Hamami, Taufiq, *Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003).
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara PA (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Edisi Kedua – Cetakan Kelima*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata – Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).
- Manan, Bagir, *Sistim Peradilan Berwibawa – Suatu Pencarian*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Peneltian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Sabiq, Sayyid diterjemahkan oleh Moh. Thalib, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1994).
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang – Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Poligami dan Problematikanya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).

Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).

Sopyan, Yayan, *Islam Negara – Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: RMBooks, 2012).

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Syaifuddin, Muhammad. dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Yasin, Mohamad Nur, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018).

Tesis dan Jurnal

Bahri, Samsul, “Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Dan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama”, *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum – Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor. 26 Tahun. VII 1996 (Mei – Juni).

Harijanti, Susi, “Khazanah: Bagir Manan”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 3 (Desember 2015).

Mulyata, Jaka, *Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, (Surakarta: Tesis Universitas Sebelas Maret, 2015).

Mulyata, Jaka, *Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, (Surakarta: Tesis Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015).

- Nasution, Bahder Johan, "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Inovatif*, Volume 7, Nomor 3, (September 2014).
- Negara, Merde Kusuma, *Perspektif Politik Hukum Wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Tesis Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014).
- Salam, Abd., "Talak Suami yang Murtad (*Ridah*): Kajian Tematik QS. Al-Mumtahanah ayat 10", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi No. 76, (2013).
- Sayyaf, R. Tanzil Fawaiq, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Asas Penundukan Diri (Self Submission) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Teori Sistem Hukum*, (Malang: Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).
- Subiyanto, Achmad Edi, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 4, (Desember 2012).
- Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt)". *Jurnal Yudisial*, Volume 8 Nomor 3 (Desember 2015).
- Suleman, Zulkarnain, "Asas Personalitas Keislaman dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Al-Ulum*, Volume. 10, Nomor 02, (Desember 2010).
- Yasin, Mohamad Nur, "The Pluralism of Islamic Economic Law: Dialectic of Moslem and non-Moslem in the Development of Sharia Banking in Indonesia", *Journal of Indonesian Islam*, Volume 10, Number 01, (June 2016).
- Zuliansyah, A., "Positivisasi Hukum Islam dalam Undang-undang Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung*.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr.

Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp.

Putusan Nomor 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc.

Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL.

Website

<http://ika.unpad.ac.id/bagir-manan/>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Bagir_Manan.

https://id.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radbruch.

https://id.wikipedia.org/wiki/Neo_Kantianisme.

<https://karyabagirmanan.wordpress.com/>.

<https://www.britannica.com/biography/Gustav-Radbruch>.

<https://www.viva.co.id/siapa/read/173-prof-dr-bagir-manan-sh>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

SUWARNI binti MARKASAN, umur 54 tahun, agama Katolik, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Karangsari, Dusun Karang , RT. 02 RW. 04, Desa Sari Makmur, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

SUHARDI bin MAHTUM CIPTOSUNJOYO, umur 54 tahun, agama Katolik, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Karangsari, Dusun Karang , RT. 02 RW. 04, Desa Sari Makmur, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 Mei 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor: 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc., tanggal 18 Mei 2010 mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1983, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Mk 07/K.01/Pw.01/362/III/1992 tanggal 7 Maret 1992 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. ALBI SUPRIYANTI bin SUHARDI, umur 26 tahun;
 - b. TOMAS PUJIONO bin SUHARDI, umur 15 tahun;
 - c. ENDAH WAHYU KRISTIANI bin SUHARDI, umur 14 tahun;

Hal. 1 dari 8 Put. No. 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc.

Ditaminer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berjanji untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih detail pada situs or atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka lampir segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung ini melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp. 021-364 3340 (ext.214)

Halaman 1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang memeluk agama katolik;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di Pati, kemudian pada tahun 1990 pindah ke Desa sari makmur, riau ikut program transmigrasi;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, namun sejak tahun 2000, mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bermain cinta bahkan telah menikah dengan wanita lain bernama Romauli. Puncaknya pada tahun 2005, ketika Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai melalui mediasi dengan Hakim mediator Yuniati Faizah,S.Ag.,SH.,MSI., namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati kedua belah pihak agar hidup rukun dan harmonis kembali, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Mk.07/K.01/Pw.01/362/III/1992 tanggal 7 Maret 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 2 dari 8 Put. No. 121./Pdt.G/2010/PA.Pkc.

Dicetak oleh
Kecakherasan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kuasastamban Mahkamah Agung RI melalui :
Email : hps@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364 3348 (ext.378)

Halaman 2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, di mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dalam bentuk pertengkaran mulut, namun saksi tidak mengetahui isi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan atas kesaksian tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan menyampaikan kesimpulan yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, telah dilaksanakan dengan Hakim Mediator Yuniati Faizah, S.Ag., SH., MSI, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga di setiap persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan Pasal (4) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana yang didalilkan Penggugat, hal mana sesuai pula dengan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai bukti sempurna, sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Oktober 1983, dalam

Hal. 4 dari 8 Put. No. 121./Pdt.G/2010/PA.Pkc.

Disclaimer
 Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
 Dalam hal Anda menemukan informasi yang tidak tepat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui:
 Email : keparipetras@mahkamahagung.go.id
 Telp. : 021-384 3348 (ext. 314)

Halaman 4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah terjadi hubungan seksual dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat beragama Katolik sebagaimana pengakuan kedua belah pihak, hal mana sesuai pula dengan bukti P.2, namun oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ketika melangsungkan pernikahan adalah berdasarkan hukum Islam, maka Pengadilan Agama Pangkajene Kepulauan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2000, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bermain cinta dan telah menikah dengan wanita lain bernama Romauli. Puncaknya pada tahun 2005, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Pengugat tersebut, Tergugat tidak menyangkal dan bahkan mengakui tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat dan mengakui pula bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kembali ke agamanya semula, Katolik/murtad serta sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2005;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 RBG, pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang memberatkan atas Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat , namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib memeriksa saksi-saksi dari keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari keluarga atau orang dekat Penggugat masing-masing bernama DASUKI bin NARSO dan MULIANUS bin HULAIMI yang telah dihadirkan di depan persidangan dan ternyata secara materil saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pertengkaran mulut dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain serta keluarga sudah berusaha

Hal. 5 dari 8 Put. No. 121./Pdt.G/2010/PA.Pkc.

Disclaimer
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu pernyataan tertulis paling akhir dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada atau isi atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kapanreasam@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 2048 (ext.318)

Halaman 5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada intinya telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus disebabkan Tergugat bermain cinta dan telah menikah dengan wanita lain bernama Romauli dan sejak tahun 2005, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tanpa ada komunikasi serta masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya sangat sulit diharapkan untuk rukun kembali, hal ini didasarkan pada kenyataan dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan meskipun telah di usahakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk cerai;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sebagaimana uraian di atas, maka unsur alasan perceraian yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang dijatuhkan

Hal. 6 dari 8 Put. No. 121./Pdt.G/2010/PA.Pkc.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (SUHARDI bin MAHTUM CIPTOSUNJOYO) terhadap Penggugat (SUWARNI binti MARKASAN);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1431 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. DASRIL,SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **YUNIATI FAIZAH,S.Ag.,SH.,MSI.** dan **SYAFRUDDIN,S.Ag.,MSI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HANIFAH ANOM, SH.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. DASRIL,SH., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

YUNIATI FAIZAH,S.Ag.,SH.,MSI.

SYAFRUDDIN,S.Ag.,

PANITERA SIDANG

Hal. 7 dari 8 Put. No. 121./Pdt.G/2010/PA.Pkc.

Disseminasi

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling awal dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih pada situs atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FAKHRIADI, SH.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah-- Rp. 291.000,-	

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Put. No. 121/Pdt.G/2010/PA.Pkc.

Dicetak
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Definisi Anda menemukan informasi yang error pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 5548 (ext.318)

Halaman 8



PUTUSAN

Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SD, pekerjaan
Tukang Ojek, tempat tinggal Kabupaten Ketapang, sebagai " Pemohon" ;

MELAWAN

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMP,
pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ketapang, sebagai
" Termohon" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

Dislaimer

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Biro Hukum Kepartoran Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepartoran@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 0349 (ext.319)

Halaman 1

 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, dengan register Nomor 0115/Pdt.G/2013/PA.Ktp., tanggal 01 Maret 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 Januari 2000, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 12 Januari 2000;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 13 tahun dan ANAK II, umur 8 tahun, sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen selama 1 bulan, kemudian pindah ke Bandung selama 5 tahun, kemudian pindah ke Ketapang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Mulia Baru sampai berpisah pada bulan Oktober tahun 2012, Pemohon sekarang tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah teman Termohon yang bernama Vera di alamat Termohon tersebut di atas;

Disamping
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan ;
Dalam hal Anda memperoleh informasi yang mungkin palsu atau atau informasi yang salahnya ada, mohon untuk segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3343 (ext.313)

Halaman 2


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harmonis selama 10 tahun, setelah itu tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan faktor ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi dan Termohon selalu pergi meninggalkan rumah dan anak tanpa ijin Pemohon;

5. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkar terjadi pada bulan Oktober 2012 yang disebabkan oleh Termohon tidak ada di rumah ketika Pemohon pulang dan Termohon juga meninggalkan anak di rumah sendirian, ketika Termohon pulang Pemohon dan Termohon bertengkar, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama Pemohon lagi;

6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai sebagai jalan keluarnya;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;


Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer
 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai dasar tindakan Mahkamah Agung untuk penyelesaian sengketa, penanganan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Dalam hal Anda menemukan informasi atau data yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Keputusan Mahkamah Agung RI melalui Email : keputusan@mahkamahagung.go.id
 Telp. : 021-384 3348 (ext.310)

Halaman 3


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0133/Pdt.G/2013/PA.Ktp. tanggal 5 Maret 2013 dan tanggal 15 Maret 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, mediasi terhadap pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 046/46/1/2000, tanggal 12 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Bukti tersebut telah dinazegelen lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kode (P);

Disclaimer:
 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkekuatan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
 Dalam hal Anda memerlukan informasi yang berkaitan pada situs ini atau informasi yang sebaliknya, kami harap segera hubungi Kontak Center Mahkamah Agung RI melalui:
 Email: keputusan@mahkamahagung.go.id
 Telp: 021-384 3349 (ext.313)

Halaman 4

 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Konghuchu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, di bawah janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon dan Termohon beragama Islam, namun sekarang keduanya beragama Kristen Protestan;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang. Saksi menyatakan kenal dengan pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepolinas@ma.mahkamahagung.go.id
Telp : 021-304 3343 ext.3119

Halaman 5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon dan Termohon beragama Islam, namun sekarang keduanya beragama Kristen Protestan;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun dalam 1 (satu) tahun terakhir rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, yaitu bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dicamer
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat pada saat ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum sesuai, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:
Email: rapesitiran@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3345 (ext 314)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon beragama Kristen Protestan, namun perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, tetapi Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon 12 Januari 2000, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis selama 10 tahun,

Dislaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk melaksanakan informasi paling terlambat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih detail atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keputusan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3343 (ext.314)

 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan oleh masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon. Puncak dari perselisihan dan pertengkar tersebut terjadi pada bulan Oktober 2012 yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinannya,

Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 046/46/1/2000, tanggal 12 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen (P), Bukti tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksudkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, sehingga harus diakui kebenarannya, maka dengan demikian berdasarkan bukti (P) tersebut Majelis Hakim berpendapat secara yuridis formal antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Termohon di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap

Diselamer
Republik Indonesia
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dokumen ini adalah merupakan informasi yang bersifat pada atau informasi yang akan diumumkan, namun belum selesai, maka harap segera hubungi Kantor Putusan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: putusan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-584 3048 (ext. 318)

Halaman 8

 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka menurut persangkaan Majelis Hakim, Termohon secara sengaja tidak hendak menggunakan haknya untuk melawan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Hakim, akan tetapi oleh karena dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon merujuk pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim tetap terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata saksi-saksi sebagaimana dimaksud diatas telah dihadirkan Pemohon masing-masing bernama **SAKSI I (ibu Pemohon)** dan **SAKSI II (teman dekat Pemohon)**. Kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah janji dan sumpah yang saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara, yaitu bahwa para saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan antara lain Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan menurut saksi **SAKSI II** Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain dan para saksi menyatakan bahwa sekarang keduanya sudah berpisah tempat

Dislaimer
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Keppaniteran Mahkamah Agung RI melalui:
Email : keppaniteran@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3343 (ext.314)

Halaman 9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu. Para saksi sudah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat baik formil maupun materil sebagai alat bukti sehingga keterangannya dapat diterima dan dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2000, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 10 tahun, namun setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh Termohon yang sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah memeluk agama Kristen Protestan;
- Bahwa, terhadap konflik rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti itu sudah ada upaya untuk merukunkan kedua belah pihak, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah rapuh dan kehilangan hakekat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur,

Direktori
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dalam hal Anda memerlukan informasi mengenai putusan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala/Deputi Sekretaris Mahkamah Agung RI melalui
Email : kapa@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-584 3318 ext. 3118

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh dipastikan tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan mudharat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah akibat sudah kehilangan hakekat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran hingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara nyata Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan terbukti sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kapituleran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencerminkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang salah/sesat, mohon untuk segera menghubungi Kapibidpr Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kapibidpr@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan *tidak hadir* dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Kristen Protestan (murtad) maka berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung R.I Pengadilan menjatuhkan talak talak satu *ba'in shughra* Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Ketapang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ketapang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah, Kabupaten Kubu Raya dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1434 H. oleh kami Drs. JUAINI,S.H.

Disclaimer:
 Republikan Mahkamah Agung Republik Indonesia berjanji untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, integritas dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
 Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang berkaitan pada situs or atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:
 Email: keparifrasasi@mahkamahagung.go.id
 Telp: 021-264 3340 (ext.311)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, NURJUMAATUN AGUSTINAH, S.Ag. dan Dr. H. FAISAL SALEH, Lc., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh EVI SUSANTI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA :		KETUA MAJELIS,
t.t.d		t.t.d
1. NURJUMAATUN AGUSTINAH, S.Ag.		Drs. JUAINI, S.H.
t.t.d		
2. Dr. H. FAISAL SALEH, Lc., M.Si.		
		PANITERA PENGGANTI,
		t.t.d
		EVI SUSANTI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 150.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 241.000,00

Dislaimer

Kapadheraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berjanji untuk selalu menentumkan informasi paling dini dan akurat sebagai berikut: komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan ;
Dilain hal Ande memusatkan perhatian utamanya pada akses ke atau informasi yang secepatnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kapadheraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kapadheraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 001-344 3348 (ext. 318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera

Renny Susanti,S.Ag

MAULANA MALIK IBRAHIM

PERPUSTAKAAN

Dislaimer
Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kel dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan maknau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepartemen Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepartemen@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-394 3340 (ext.210)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :-----

Pemohon, Umur 60 tahun, agama Katholik, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di --- Kota Salatiga, sebagai PEMOHON ;--

M e l a w a n

Termohon, Umur 47 tahun, agama Katholik, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di --- Kota Salatiga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI, sebagai TERMOHON ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon;-----

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 1226/Pdt.G/2013/PA.SAL tanggal 09 Desember 2013, mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 17 September 1987, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama --- Kota Salatiga sesuai dengan Duplikat Kutipan
Akta Nikah Nomor : Kk---/DN/38/XII/2013 tanggal 05 Desember
2013;-----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Salatiga selama 24 tahun 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : -----

a. Anak Penggugat dan Tergugat (lahir 16 Maret 1988);-----

b. Anak Penggugat dan Tergugat (lahir 01 September 1991);-----

c. Anak Penggugat dan Tergugat (lahir 19 Januari 1995), ketiga anak tersebut ikut Pemohon;-----

3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, tenteram dan harmonis dan sejak bulan Oktober tahun 2011 menjadi goyah karena Termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa ijin Pemohon dan sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya, Termohon tidak pernah pulang tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI;-----

4. Bahwa berdasarkan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena Termohon pergi dan tidak pernah kembali, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi -----

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;-----

Disesmer
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang lainnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Departemen Data dan Sistem Informasi Mahkamah Agung RI melalui:
Email : info@mahkamahagung.go.id
Telp. 021-381 3348 (ext.318)

Halaman 2

 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebarkan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Subsider

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon telah tidak datang menghadap, pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 13 Desember 2013 dan tanggal 13 Januari 2014 dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-

Bahwa Majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon sebagai suami istri namun Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan/ atau tambahan suatu apapun ;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :-----

I. BUKTI SURAT : -----

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : --- atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga tanggal 30 Maret 2012 telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup (Bukti P1) ;-----

2. Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.---/DN/38/ Xii/2013 tanggal 05 Desember 2013 yang dikeluarkan Kantor

3

Disclaimer
Kepentingan Mahkamah Agung Republik Indonesia berakasa untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kapidinas Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kapidinas@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 ext.3188

Halaman 3

 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama --- Kota Salatiga, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P2);-----

3. Surat pernyataan Pemohon tentang kepergian Termohon tertanggal 9 Desember 2013 yang dilegalisasi oleh --- Salatiga bermaterai cukup (bukti P3);-----

II. SAKSI - SAKSI :-----

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di --- Kota Salatiga;-----

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman dan tetangga mereka;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, menikahnya tidak tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Salatiga dan selama pernikahan sudah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, tapi sejak bulan Oktober 2011 menjadi tidak harmonis karena Termohon pergi dari tempat tinggal bersama sampai sekarang sudah 2 tahun lebih tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;-----

Disclaimer
Republikasi Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dikini hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telepon : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 2 tahun lebih pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;-----

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Katholik, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ---, Kota Salatiga;-----

Saksi tersebut dibawah janjinya memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, menikah tahun 1987 setelah menikah tinggal bersama di rumah sendiri di Salatiga dan sudah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak 2 tahun terakhir ini tidak harmonis karena Termohon tanpa alasan jelas pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang sudah 2 tahun tidak pernah hidup bersama lagi;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

5

Dicetak oleh
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan permintaan informasi pengaduan dan surat Mediasi bentuk konstitusi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang berkaitan pada situs or atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3368 (ext.218)

Halaman 5

 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak diperintahkan untuk mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA No 1 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 karena Termohon tidak hadir di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendallikan telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA --- Kota Salatiga sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.--/ DN/38/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis maka sesuai pasal 14 PP No 9 tahun 1975 jo pasal 66 UU No 7, tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No 3 tahun 2006 dan UU no 50 tahun 2009 Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai ini; -----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tetap tidak datang menghadap, pula tidak menyeruh orang lain sebagai kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;-----

Dokumen
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berserta untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Biro Mahkamah Agung RI melalui:
Email : laporan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3248 ext.316

Halaman 6

 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa

Pemohon mohon ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sudah selama 2 tahun 2 bulan tidak hidup bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil permohonan Pemohon tidak ada bantahan dari Termohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon dikenakan beban pembuktian;-----

Menimbang, selanjutnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa alat bukti yang di ajukan Pemohon berupa bukti surat dan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti surat P.1 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa perkara ini perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ketika menikah dengan Termohon keduanya beragama Islam dan pernikahannya dilangsungkan di KUA --- Kota Salatiga dan sekarang beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat (P2) serta keterangan saksi-saksi di

7

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Informasi ini/Anda menemukan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-264 2048 (ext.318)

Halaman 7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 17 September 1987 sehingga sesuai ketentuan pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dalam keadaan ba'da dukhul, dan belum pernah bercerai, maka Pemohon mempunyai alas hak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon bernama Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sejak Oktober 2011 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tidak pernah kembali lagi sehingga pisah rumah selama 2 tahun lebih tidak pernah hidup bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah diperoleh fakta bahwa :-----

- Pemohon dan Termohon suami isteri, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA --- Kota Salatiga pada tanggal 17 September 1987 sampai sekarang sudah dikaruniai 3 orang anak dan belum pernah bercerai;-----
- Sejak Oktober 2011 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak kembali lagi sehingga pisah rumah sudah 2 tahun lebih tidak pernah hidup bersama lagi;-----
- Selama pisah rumah 2 tahun lebih antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi;-----

Dipamerkan
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk lebih mencerdaskan informasi publik dan etalase sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang tertera pada atau di atas surat ini yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364 5144 per.3119

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang rumah tangga

Pemohon dan Termohon tersebut diatas, maka Majelis berpendapat antara

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali

sebagai suami istri vide pasal 39 UU No 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana

disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan

Termohon, maka Majelis berpendapat kalau di biarkan tidak mustahil akan

menimbulkan madlarat yang lebih berat sehingga perlu diberikan status yang

jelas bagi kedua belah pihak ; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan

diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan

Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1), (2)

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum

Islam ;-----

Menimbang, Pemohon dan Termohon ketika melangsungkan

perkawinan beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan menurut

hukum Islam sebagaimana bukti P.2 diatas, akan tetapi sekarang Pemohon

dan Termohon telah pindah agama menjadi Katholik (murtad) seperti

pengakuan Pemohon dalam permohonannya, oleh karenanya talak Pemohon

harus dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dengan menfasahkan perkawinan

Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan

Disclaimer

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengabdian publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal Anda menemukan maklumat informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka tanpa menganggu kewajiban Mahkamah Agung RI melalui:

Email : rapertahanan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-264 3349 (ext.318)

 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id
Pemohon dan oleh karena Termohon tidak hadir maka diputus dengan verstek
sesuai pasal 125 (1) HIR;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama yang mewakili tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menfasakhkan perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon);-----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang tidak pada atau atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3048 ext. 218

Halaman 10


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id
 MUHSIN, SH

Drs. M. MUSLIH

Panitera Pengganti

IMAM YASYKUR, BA

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Diselamer

Kepartisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk semua mencairkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepartisan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepartisan@mahkamahagung.go.id

Telp. : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 12

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kab. Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT umur 34 tahun, agama Kristen, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Kristen, pendidikan Pembantu Rumah Tangga, pekerjaan SMP, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Kediri Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 02 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Kediri, Nomor 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr, tanggal 02 Januari 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 25 Nopember 1999 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No: 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr.

Ditakarir

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs or atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp: 021-364 3348 (sat.318)

Halaman 1

 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Kediri, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 432/02/XII/99 bertanggal 01 Desember 1999;

- 2 Bahwa setelah menikah secara syariat Islam tersebut, pada bulan Januari tahun 2000 keluar dari agama Islam dan berpindah ke agama Kristen;
- 3 Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 12 tahun, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK PERTAMA, 13 tahun, dalam asuhan orangtua Tergugat
 - b. ANAK KEDUA, 5 tahun, dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak terima atas nafkah yang Penggugat berikan ;
- 5 Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan Maret tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah Republik Indonesia;
- 6 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada dan, namun tidak berhasil, oleh karenanya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan dengan Tergugat;
- 7 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, oleh karena itu mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disesmer
Revisi/Revisi Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai berikut: Konfirmasi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan ;
Definisi: Hal yang berkaitan dengan informasi yang meliputi pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui :
Email : info@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3048 (ext.3148)

Halaman 2

 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menaschati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Permohonan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama Penggugat, Kabupaten Kediri propinsi Jawa Timur tanggal 14 Oktober 2012 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 432/02/XII/99 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri, tanggal 01 Desember 1999, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
- 3 Surat Keterangan Ghoib yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Kabupaten Kediri Nomor: ----- bertanggal 27 Nopember 2013 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);

• Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No: 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr.

Dislaimer
Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk mencatatkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Diambil dari Anda memperoleh informasi informasi yang tersedia pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kapolitmas@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-264 2048 (ext.214)

Halaman 3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak dapat menerima apa adanya atas penghasilan Penggugat dan selalu menuntut diatas kemampuan Penggugat ; atau yang lainnya silahkan isi sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa saling komunikasi;
- Bahwa sejak kurang lebih 2 tahun, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan kini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat kini memeluk agama Kristen;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah menurut agama Islam, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat kini memeluk agama Kristen;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak dapat menerima apa adanya atas penghasilan Penggugat dan selalu menuntut diatas kemampuan Penggugat ; atau yang lainnya silahkan isi sendiri;

Disesmer
Keperluan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih detail pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keperluan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keperluan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3248 (ext.314)

Halaman 4

 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa saling komunikasi;
- Bahwa sejak kurang lebih 2 tahun, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan kini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak terima dengan nafkah yang telah diberikan oleh Penggugat, dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2011 bahkan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat beragama non muslim, berdasarkan asas hukum personalitas keislaman yang merupakan salah satu dari beberapa asas hukum acara perdata peradilan agama, asas personalitas keislaman merupakan hubungan yang tidak dapat terpisahkan dengan dasar pertimbangan hukum, bahwa pada saat Penggugat menikahi Tergugat, keduanya sama-sama beragama Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam kasus perceraian ini meskipun Penggugat non Muslim perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama, sebab yang menentukan adalah hubungan perkawinan yang berlaku pada waktu perkawinan dilaksanakan, dengan demikian permohonan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No: 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berakut untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih detail pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Keputeraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : keputeraan@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-594 5348 (ext.218)

Halaman 5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Kristen, namun pada saat pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan hal tersebut, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini dapat diterima dan dibenarkan bahwa Penggugat merupakan subyek hukum yang berhak mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
2. Membebankan biaya perkara biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak terima atas nafkah yang diberikan oleh Penggugat, kemudian Tergugat pergi tanpa pamit dengan alamat yang tidak jelas baik didalam maupun diluar wilayah RI dan berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA ;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada akhirnya tidak ada keharmonisan, dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat
- Tergugat pergi tanpa pamit dengan alamat yang tidak jelas baik didalam maupun diluar wilayah RI dan berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Surat Keterangan Ghoib yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Babadan, Kabupaten Kediri Nomor: ----- bertanggal 27 Nopember 2013, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang berlangsung selama 2 tahun tanpa diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No: 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeinginan untuk selalu menyediakan informasi paling baik dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi mengenai lebih lanjut pada situs ini atau informasi yang selanjutnya akan, mohon berhubungkan dengan kami, maka harap segera hubungi Kantor Pusat Mahkamah Agung RI melalui:
Email : laporan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.3 dan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dalam menjalani rumah tangga bersama disebabkan karena tidak terima dengan nafkah yang telah di berikan oleh Penggugat, kemudian Tergugat pergi tanpa pamit dengan alamat yang tidak jelas baik didalam maupun diluar wilayah RI dan berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan menceraikan Penggugat dan Tergugat, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu;


- Adanya alasan telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat tidak terima dengan nafkah yang telah diberikan oleh Penggugat;
- Tergugat pergi tanpa pamit dengan alamat yang tidak jelas baik didalam maupun diluar wilayah RI menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang adil dan berkeadilan. Namun hal ini tidak menjamin keakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, semua bentuk transaksi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan karena Tergugat pergi tanpa pamit dengan alamat yang tidak jelas baik didalam maupun diluar wilayah RI dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 2 tahun, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena demikian maka gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No: 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr.

 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar serta tidak diketahui alamatnya jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, dan oleh karena demikian maka gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia-sekata lagi, terutama karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai lagi Tergugat, dan upaya Majelis bersama keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka, Majelis berpendapat permohonan Penggugat patut untuk di kabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 bertanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekoek, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/AG/1999 bertanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab *al-Mar'atu baina al-Fiqh wa al-Qanun*, halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit esak; mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepustakaan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3344 (per. 3118)

Halaman 10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, yang menyatakan sebagai berikut artinya : "dan tidak ada manfaatnya yang dapat diterapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini"

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya tidak lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 bertanggal 26 Maret 1997 "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan *madharat* bagi para pihak, karenanya permohonan Penggugat selain telah sesuai dengan ketentuan syari'at, telah pula sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah keluar dari agama Islam (murtad), maka hak Penggugat untuk menjatuhkan talak kepada Tergugat menjadi gugur, sehingga Majelis Hakim atas dasar petitum subsidair berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus di putus dengan *thalaqul qodhi* (talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama) sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf (3) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No: 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr.

Dicatat

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat melalui bentuk komunikasi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Detail hal Anda memperoleh informasi yang lebih lanjut atau jika ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp. : 021-354 3248 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan fasakh perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1435 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. MOH. JAENURIS.H.M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. ISTIANI FARDA dan Drs. NUR ROHMANS.S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi M. MURSYIDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. MOH. JAENURIS.H.M.H.

 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd
Dra. ISTIANI FARDA

ttd
Drs. NUR ROHMANS,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
M. MURSYIDI, S.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No: 0044/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr.

Diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tujuan untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan yang berkualitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan.
 Dalam hal Anda membutuhkan informasi atau ada keluhan, silakan hubungi kami melalui saluran komunikasi yang tertera pada surat atau email kami. Informasi yang berkaitan dengan perkara, mohon jangan diungkapkan kepada pihak lain.
 Email : laporan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3043 (ext. 318)

Halaman 13